

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA DOMPU**

SKRIPSI



Oleh :

RACHMAT RIZKI AULAWI

No. Mahasiswa : 14410358

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2019

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA DOMPU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



Oleh :

RACHMAT RIZKI AULAWI

No. Mahasiswa : 14410358

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

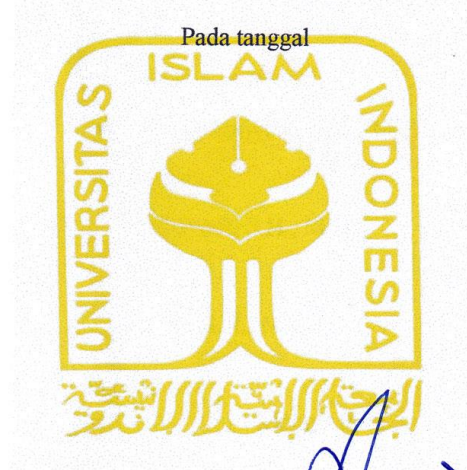
2019



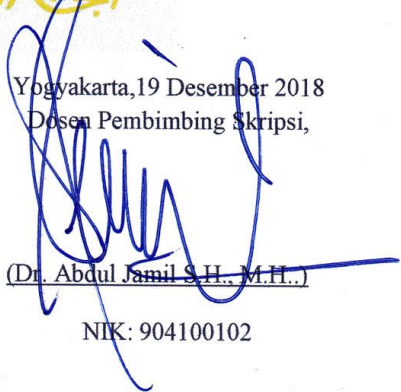
**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA DOMPU**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Depan

Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran



Yogyakarta, 19 Desember 2018
Dosen Pembimbing Skripsi,


(Dr. Abdul Jamil S.H., M.H.)

NIK: 904100102



EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN

AGAMA DOMPU



Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 18 dan 19 Februari 2019 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 19 Februari 2019

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
3. Anggota : H. Nurjihad, S.H., M.H.

Mengetahui,

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK: 904100102

ORISINILITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmannirohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **RACHMAT RIZKI AULAWI**

No. Mahasiwa : **14410358**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA DOMPU**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*Penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)*".
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut secara wajar dan tanpa unsur komersial.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 19 Februari 2019

Yang membuat pernyataan,



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rachmat Rizki Aulawi
2. Tempat Lahir : Dompu
3. Tanggal Lahir : 24 Juli 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : Jln Gajah Mada, Salama, Rasanae Barat Kota Bima NTB
7. Identitas Orang Tua/Wali
 - Nama Ayah : Muhammad Fathurrahim
 - Nama Ibu : Siti Atika
8. Alamat : Jln Gajah Mada, Salama, Rasanae Barat Kota Bima NTB
9. Riwayat Pendidikan
 - SD : SDN 45 Kota Bima
 - SMP : MTSN 1 Kota Bima
 - SMA : SMA Negeri 1 Kota Bima
10. Organisasi : Tarung Derajat FH UII
11. Kepanitian Yang diikuti : 1. Sie Dekorasi dan Perlengkapan Kompetesisi Peradilan

Semu Pidana Tingkat Nasional Piala Abdul Khahar Muzakir VII

HALAMAN PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih saya kepada:

Allah *Subhanahu wata'ala* dan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* beserta para sahabatnya, karena hanya atas izin dan karunia-Nyalah maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya. Puji syukur yang tak terhingga tercurahkan pada Tuhan penguasa alam yang meridhoi dan mengabulkan segala do'a. Serta atas perjuangan Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'alaihi wasallam* dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sampai saat ini.

Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, terima atas bimbingan, saran, masukan, serta do'a yang dipanjatkan tiada henti demi kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi ini.

Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk kalian semua, akhir kata saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, orang-orang yang saya sayangi terkhusus orang tuaku yang selalu menyemangati tanpa henti, adik, kakek nenek, seseorang, serta almamaterku Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kemajuan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, Amin.

MOTTO

I ONLY SEE MY GOALS, I DON'T BELIEVE IN FAILURE

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT berkat karunia dan hidayah-Nya, tak luput sholawat serta salam penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya serta setiap orang yang selalu menghidupkan sunnah beliau sampai hari kiamat nanti. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi ini dengan judul: **Efektifitas Mediasi Dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu.**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar S1 Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebagai mana manusia biasa, penulis sadar akan kekurangan dan ketidakmampuan penulis, yang dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak yang penulis terima.

Dalam kesempatan ini penulis haturkan rasa hormat dan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. **Nabi Muhammad SAW**, selaku junjungan dan panutan dalam menjalani hidup.

2. **Keluarga penulis** yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta doa yang selalu dipanjatkan dan tidak pernah putus kepada saya, **Bapak Fathurrahim** terimakasih sudah selalu mendukung dan tidak pernah melarang anaknya untuk melakukan apa yang diam mau, selama itu positif, **Ibu siti atika** terima kasih karna selalu menjadi ibu yang tidak pernah bosan untuk mengingatkan anaknya untuk rajin solat dan tidak pernah bosan untuk mengerjakan Skripsi, adikku tercinta **Muhammad hafiddudin** dan **mudrika lutfia** terima kasih karna dengan adanya kalian saya mempunyai tanggung jawab untuk menjadi sebagai kakak yang menjadi panutan.
3. **Bapak Fathul wahid, ST., M.Sc., Ph.D.,** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. **Bapak Dr. H. Abdul jamil, S.H, M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan selaku dosen pembimbing penulis, terima kasih karna selalu sabar dalam memberi arahan dan membimbing Penulis sehingga terwujudnya Skripsi ini.
5. Sahabat-sahabatku, terima kasih telah menemani aku sejak aku di Yogyakarta. Zhafran, arih, anton, boby, khalit, bayu, richart, roshit, imam, obit, mas aan, bang dede, bang ivan dan masih banyak lagi tidak bisa di sampaikan satupersatu, terima kasih banyak saya tidak akan melupakan jasa kalian terlepas saya adalah orang yang membosankan
6. Wiwin aniah, seseorang yang sering ajak saya keluar, orang yang boros dan sudah menemani saya 1 tahun lebih, terima kasih banyak
7. Ghafar, ady, runi, rara, suci, farin teman SMA ku di BIMA, kalian adalah Pemuda MBOJO yang luar biasa.
8. Teman- teman KKN Gunung Condong Kelompok 38 kalian Luar biasa
9. **Kodrat satlat tarung derajat UII**, tempat dimana saya menghilangkan rasa jenuh amarah, terima kasih banyak

10. **Ibu kelik, bapak kelik dan mbah** orang yang selalu saya anggap sebagai orang tua saya di Yogyakarta, yang selalu baik dan ramah terhadap saya
11. Terimakasih untuk Fakultas Hukum UII, yang telah menyediakan ruang baca yang terkadang beralih fungsi menjadi ruang tidur untukku dan juga wifi uii connect yang niatnya untuk mencari data skripsi tapi buat download film.
12. Terimakasih untuk laptopku (kamu sangat berjasa sekali), untuk motor hijau ku yang warnanya menyalai (yang telah menemani kesana kesini),
13. Seluruh dosen, staf dan karyawan di Fakultas Hukum UII yang selalu memper mudah penulis dalam menimba ilmu baik di kelas maupun di luar kelas
14. Semua pihak yang telah iut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan imbalan yang setimpal dari ALLAH SWT. Amin

Harapan penulis dengan tersusunnya skripsi ini InsyaAllah berguna bagi penulis dan spembaca. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat hidayah dan innayah-Nya kepada kita semua dalam suasana Iman, Islam dan Ihsan Amin.

Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Yogyakarta, 15 November 2018

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	10
C. Tujuan penelitian.....	10
D. Manfaat penelitian.....	11
E. Kerangka pemikiran.....	11
F. Definisi operasional.....	18
G. Metode penelitian.....	19
H. Sistematika penulisan.....	22
 BAB II MEDIASI DALAM PERCERAIAN	
A. Konsepsi Mediasi	
1. Pengertian mediasi.....	24
2. Tujuan dan manfaat mediasi.....	27

3. Model-model mediasi.....	29
4. Asas-asas umum dalam proses mediasi.....	33
5. Peran dan fungsi mediator.....	37
B. Teori Efektifitas Hukum.....	44
C. Mediasi dalam perspektif hukum islam.....	59
D. Perceraian.....	57
1. Pengertian perceraian.....	54
2. Perceraian dalam Hukum islam.....	56
3. Alasan perceraian dalam Hukum islam dan Hukum positif.....	57

BAB III EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DOMPU

A. Pengadilan agama dompu.....	59
B. Efektifitas Mediasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian.....	63
C. Tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara percera.....	77
D. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian	82

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara Hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan keadilan.

kedudukan peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang berperan sebagai katup penekan atas segala pelanggaran Hukum dan keteritiban masyarakat. Peradilan dapat dimaknai juga sebagai tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan, sehingga secara teoritis masih diandalkan sebagai badan yang berfungsi dan berperan mengakan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*)¹

Namun demikian realita yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada umumnya adalah ketidak efisien dan tidak efektifnya sistem peradilan di Indonesia membuat penyelesaian suatu perkara membutuhkan waktu yang lama. Mulai dari tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali ,padahal dalam proses peradilan kita mengenal namanyan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

¹M. Yahya harahap, *hukum acara perdata: tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan* , ctk. VII, (Jakarta: sinar grafika, 2008), hlm. 229.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu Asas yang sangat penting dalam implementasi Hukum acara. Asas sederhana bermakna bahwa penyelenggaraan acara perdata harus dilakukan dengan mekanisme yang pasti dan sederhana. Hukum acara harus mengatur teknis dan sistematika eracara yang runtun (*process orde*) sehingga persidangan atas perkara berjalan dengan baik.

Asas cepat bermakna bahwa persidangan perdata harus diselenggarakan dalam tengat waktu tertentu yang patut. Sementara itu, Asas biaya ringan adalah Asas yang menyatakan bahwa, biaya yang timbul dari perkara di Pengadilan harus ditetapkan dengan besaran biaya yag layak dan sedapat mungkin dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat.

Pada prakteknya, penerapan Asas sederhana, cepat dan biaya ringan mengalami kendala, karena banyaknya perkara yag masuk, terbatasnya tenaga hakim, dan minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan tingkat pertama yang wilayah Hukumnya meliputi kabupaten/kota.

Penumpukan perkara ini tidak haya terjadi pada tingkat pertama dan banding, tetapi juga pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan system Hukum di Indonesia memberikan peluang setiap perkara dapat dilakukan peninjauan kembali. Akibat tersendatnya perwujudan Asas ini, telah mengakibatkan pencari keadilan mengalami kesulitan mengakses keadilan (*acces to justice*) guna mendapatkan hak-hak secara cepat. Keadaan ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena berdampak buruk pada penegakan Hukum di Indonesia. Dengan melihat kondisiseperti ini, pencari keadilan mencari cara bagaimana agar permasalahan yang dihadapi dapat terselesaikan.

Menghadapi tantangan yang begitu berat, system Hukum Indonesia sebenarnya memiliki aturan yang dapat dipergunakan bagi para pencari keadilan untuk menyelesaikan sengketa secara

baik dilingkungan peradilan maupun di luar Pengadilan. Di lingkungan peradilan dapat ditempuh jalur damai melalui proses Mediasi, hakim terlibat untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa. Di luar Pengadilan dapat ditempuh jalur Arbitrase, Mediasi, sebagai alternative penyelesaian sengketa.²

pada dasarnya prinsip penyelesaian sengketa sebenarnya bersandar pada postulat bahwa perdamaian merupakan tujuan tertinggi Hukum. Perdamaian merupakan cara terbaik dalam menyelesaikan persengketaan diantara pihak berperkara. Dengan perdamaian maka pihak-pihak perkara dapat mencoba suatu resolusi yang saling menguntungkan satu sama lain (*win win solution*). ini dikarenakan dalam perdamaian, yang ditekankan bukanlah aspek Hukum semata, namun bagaimana kedua belah pihak tetap dapat memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari pilihan perdamaian, penyelesaian justru lebih mengedepankan sisi humanitas dan keinginan untuk saling membantu dan berbagi. Tidak ada pihak yang menang secara bersama-sama.

Dalam peraktiknya di Pengadilan agama, penyelesaian sengketa diluar pengadilan sudah dipraktekan dalam badan peradilan agama di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan agama agama yang sekarang yang di praktekkan terintegrasi dengan proses peradilan dan dinamakan dengan mediasi

Dalam kerangka berpikir demikian maka praktik Hukum acara perdata di Indonesia selama ini telah menerapkan lembaga Mediasi sebagai bagian tak terpisahkan dalam proses litigasi. Mediasi memang pada awalnya tidak begitu diperhatikan dan tidak bersifat wajib. Dalam sejarahnya pada masa kolonial belanda pengaturan penyelesaian sengketa dengan upaya damai diatur dalam Pasal 130 HIR (*het herziene indonesich reglement, staatsblad 1941:44*), atau Pasal

² Dr. dwi rezki sri astarini, s.h., m.h.: *Mediasi pengadilan salah satu bentuk penyelesaian sengketa* berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, (bandung, P.T. alumni, 2013), hlm. 83,84.

154 RBg (*rechts reglement buitengewesten, staatsblad, 1927:227*) atau Pasal 31 Rv (*reglement op de rechtsvordering, staatsblad 1874:52*) kedua Pasal tersebut mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai Pasal 130 HIR berbunyi:

Ayat (1) jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka Pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memperdamaikan mereka.

Ayat (2). jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak diHukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Ketentuan dalam Pasal 130 HIR/154 RBg/31 RV menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Upaya damai menjadi kewajiban hakim, dan ia tidak boleh memutuskan perkara sebelum upaya Mediasi dilakukan terlebih dahulu. Bila kedua belah pihak bersetuju menempuh jalur damai, maka hakim harus segera melakukan Mediasi terhadap kedua belah pihak sehingga mereka sendiri menemukan bentuk-bentuk kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa mereka.³

Setelah Indonesia merdeka dan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia sesuai amanat Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman, Mediasi didalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Th. 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah

³Prof.dr. syahrizal abbas, *Mediasi: dalam perspektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasional*. (Jakarta: kencana prenada media group), hlm. 286,287.

Agung (SEMA) No 1 Th. 2002 mengenai Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Mengaplikasikan Instansi Damai seperti ditata dalam Pasal 130 *Herziene Inlandsch Reglemen* (HIR) serta Pasal 154 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Pasal 130 HIR serta 154 RBg seperti di ketahui mengatur mengenai instansi perdamaian serta mewajibkan hakim untuk terlebih dulu mendamaikan beberapa pihak yang berperkara sebelumnya perkaranya di check.⁴

Dengan berlakunya PERMA No 2 Th. 2003, Mediasi berbentuk harus untuk semua perkara perdata yang diserahkan ke Pengadilan tingkat pertama dan mengharuskan hakim sebelum melanjutkan proses pemeriksaan perkara terlebih dahulu menawarkan Mediasi kepada pihak yang bersengketa.⁵

Setelah dilakukan evalusasi terhadap PERMA No 02 Tahun 2003, masih diketemukan masalah pada PERMA tersebut. maka Mahkamah Agung Menganggap perlu untuk melakukan revisi kembali karena efektifitas PERMA No. 02 Tahun. 2003 dirasa masih kurang maksimal. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 01 Th. 2008.

Peradilan agama telah mempraktekan mediasi berdasarkan PERMA No 01 tahun 2008. Mediasi perkara perceraian atau bisa di sebut dengan “sengketa hati” dikarenakan suami dan istri hatinya tengah emosional secara psikologis

Dalam konsideran huruf A PERMA Nomor 01 Tahun 2008 disebutkan bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak untuk menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Selanjutnya dalam huruf B disebutkan pengintegrasian

⁴Dr. dwi rezki sri astarini, S.H., M.H, *Mediasi pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan* . (bandung: P.T. ALUMNI), h. 129.

⁵ PERMA NO 02 tahun 2003

mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrument efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa disamping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif).⁶

PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini kemudian menggantikan PERMA sebelumnya, yakni PERMA No. 1 Tahun 2008. Didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tersebut terdapat perbedaan dari PERMA sebelumnya, di antaranya, pertama, terkait batas waktu Mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk untuk menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa Hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Ketiga, yang paling baru adalah adanya “Itikad Baik” dalam proses Mediasi dan akibat Hukum dari para pihak yang tidak beritikad Baik dalam proses Mediasi. Dan adapun alasan dari Pengaturan Itikad Baik dalam Mediasi adalah :

1. menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil;

⁶ Konsideran butir b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

2. menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (adversarial), dimana para pihak saling berargumen secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain;
3. para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang iktikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas;
4. proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan pengaturan tentang iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.⁷

Dalam Islam perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, mawadah dan rahmah sebagai wujud ibadah kepada Allah. Allah menyatakan⁸:

“ di antara tanda-tanda (kekuasaan)-nya, diciptakan kepadamu pasangan dan dirimu agar kamu cenderung kepadanya, dan kami jadikan di antara kamu mawadah wa rahmah...”
(ar-rum: 21).

⁷ Buku Tanya jawab Mediasi di Pengadilan berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Hlm. 22

⁸ Prof.dr. syahrizal abbas, *Mediasi: dalam perspektif hukum syariat, hukum adat dan hukum nasional*. (Jakarta: kencana prenada media group), hlm. 178.

Islam mengharapkan perkawinan yang akadnya bernilai sakral dan dapat dipertahankan untuk selamanya (*permanent*) oleh suami istri, namun Islam juga memahami realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang kadang-kadang mengalami persengketaan dan perpecahan yang berkepanjangan, perselisihan antar suami istri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmoni, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian, perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat di tempuh oleh suami istri, bila rumah tangga mereka tidak dapat di pertahankan lagi. Namun perceraian bukanlah jalan terbaik yang bias di ambil oleh suami istri, Islam mengenal proses penyelesaian sengketa melalui perdamaian yang di sebut dengan *al-sulh*. Islam menganjurkan pihak yang bersengketa, menempuh jalur damai, baik di depan pengadilan maupun di luar pengadilan, *sulh* memberikan kesempatan para pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa .

Peradilan agama sebagai perwujudan dari peradilan Islam di Indonesia tentunya melaksanakan konsep *sulh*, dengan tujuan merukunkan kedua belah pihak agar mau berdamai

Walaupun kedudukan Hukum mediasi sudah sangat jelas ditambah dengan kenyataan masyarakat Indonesia yang memiliki watak suka bermusyawarah didalam menghadapi sengketa yang dihadapi, serta manfaat yang bias diraih jika memilih melalui jalur mediasi, ketimbang menyelesaikan perkara di pengadilan , tetapi faktanya menunjukan bahwa masyarakat dan tentu juga pengadilan belum memanfaatkan mediasi seefektifitas mungkin dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Peradilan Agama dompu sebagai salah satu Pengadilan tingkat pertama di Indonesia sekaligus sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang menerapkan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian masih belum optimal dalam menerapkan mediasi sebagai salah

satu cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan dan berkeadilan, dikarenakan ini adalah sengketa hati namun faktanya masih rendahnya penyelesaian perkara perceraian yang dapat diselesaikan melalui Mediasi, bisa di lihat berdasarkan data pada periode bulan januari 2015 sampai dengan bulan desember 2017 dapat terlihat dari data dibawah ini :

No	Tahun	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil	Total perkara yang dimediasi
1	Januari - desember 2015	13 perkara	92 perkara	125 perkara
2	Januari - desember 2016	10 perkara	99 perkara	119 perkara
3	Januari – desember 2017	15 perkara	108 perkara	123 perkara
TOTAL				347 perkara

Sumber data : bagian kepanitraan Muda Pengadilan Agama Dompu

Dari 224 perkara yang tersebut hanya 32 perkara yang berhasil dimediasi, sehingga dari data tersebut terlihat bahwa ada suatu faktor yang memepengaruhi efektifitas Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian. Hal tersebut yang mendorong penulis ingin membuat penelitian

lebih mendalam terkait dengan Mediasi di Pengadilan Agama Dompu. Maka dalam hal ini penulis berangapan perlu dijadikan obyek penelitian dalam sebuah skripsi, dan adapun judul untuk skripsi ini adalah : **“Efektifitas Mediasi Dalam perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana efektifitas Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi di Pegadilan Agama Dompu ?
3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan Mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji efektifitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu
2. Mengetahui tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dompu.
3. Mencari factor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor penghambat dan faktor pendukung keberhasilan Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu

D. Manfaat penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum acara perdata khususnya mengenai penerapan Mediasi dalam peradilan Agama.

2. Bagi masyarakat

untuk memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai proses mediasi didalam penyelesaian perkara di pengadilan Agama.

3. Bagi penulis

Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis sebagai mahasiswa fakultas Hukum serta untuk memenuhi prasyarat dalam penyelesaian studi di fakultas ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia.

E. kerangka Pemikiran

1. tinjauan umum Mediasi

Mediasi berasal dari Bahasa latin, *mediare* yang berarti di tengah. Makna ini menunjukkan pada para pihak yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antar para pihak. “berada ditengah” juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak

dalam menyelesaikan sengketa.⁹ Adapun beberapa pandangan ahli mengenai mediasi. Garry goopastor memberikan definisi Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹⁰

Di Indonesia, pengertian Mediasi secara lebih kongkrit dapat ditemukan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 tahun 2003 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6). Mediator adalah pihak yang bersifat netral dan tidak memihak, yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa (Pasal 1 butir 5).

Dari pengertian tersebut dapat di pahami bahwa Mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain, karakteristik tersebut dapat di rumuskan sebagai berikut :

1. Dalam setiap proses Mediasi terdapat metode, dimana para pihak ada/atau perwakilanya, yang dibantu pihak ketiga sebagai mediator yang berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh para pihak.

⁹Prof.dr. syahrizal abbas, *Mediasi: dalam perspektif hukum syariah, hukum adat dan hukum nasional* , (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUB, 2009), hlm. 1.

¹⁰ Gaary goopaster, *negosiasi dan Mediasi: sebuah pedoman, negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*, (Jakarta: ELIPS project, 1993), hlm. 201.

2. Secara singkat Mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu (*facilitated decision-making* atau *facilitated negotiation*).
3. *Mediasi* dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem diaman mediator yang mengatur proses perundingan dan para pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan Mediasi.

2. Tinjauan yuridis

1. Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
2. HIR Pasal 130 dan Rbg Pasal 154 telah mengatur lembaga perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
3. Mediasi atau APS di luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. UU No. 1 tahun 1974 Pasal 39, UU No. 3 tahun 2006 Pasal 65, KHI Pasal 115, 131 (2), 143 (1-2), 144,
5. SEMA No 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.
6. PERMA No. 02 Tahun. 2003
7. PERMA No. 01 Th. 2008.
8. PERMA No. 01 tahun 2016

1. Teori Ishlah (mendamaikan)

Secara bahasa, akar kata islah berasal dari lafazh **صَلَح** - **يُصَلِّح** - **صَلَحًا** yang berarti “baik”, yang mengalami perubahan bentuk. Kata islah merupakan bentuk mashdar dari wazan **إِفْعَال** yaitu dari lafazh **أَصْلَحَ** - **يُصَلِّحُ** - **إِصْلَاحًا**, yang berarti memperbaiki, memperbagus, dan mendamaikan, (penyelesaian pertikaian). Kata **صَلَح** merupakan lawan kata dari **سَيِّئَة** / **فَسَاد** (rusak). Sementara kata **أَصْلَحَ** biasanya secara khusus digunakan untuk menghilangkan persengketaan yang terjadi di kalangan manusia.

Secara istilah, term islah dapat diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Karena itu, dalam terminologi Islam secara umum, islah dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Sementara menurut ulama fikih, kata islah diartikan sebagai perdamaian, yakni suatu perjanjian yang ditetapkan untuk menghilangkan persengketaan di antara manusia yang bertikai, baik individu maupun kelompok.¹¹

penjelasan terminologi di atas, studi ini memilih menggunakan kata islah untuk menjelaskan Mediasi di Pengadilan Agama. Dari kata islah ini kemudian dikembangkan menjadi teori islah. Teori Ishlah bersumber dari al-Quran. Ishlah disebut dalam beberapa Ayat di dalam al-quran sebagai berikut:

¹¹http://www.academia.edu/27969106/MODEL_PENYELESAIAN_KONFLIK_MENGGUNAKAN_TEO_RI_ISLAH diakses pada tanggal 05 mei 2018, jam 20.56

1. Ishlah antar sesama Muslim yang bertikai dan antara pemberontak (Muslim) dan pemerintah (Muslim) yang adil; Q.S. al-Hujurat:9-10,
2. Ishlah antara suami-isteri yang di ambang perceraian; dengan mengutus al-hakam¹² (juru runding) dari kedua belah pihak; Q.S. al-Nisa:35. dan lain-lain.
3. Ishlah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)
4. Ishlah itu baik, terutama ishlah dalam sengketa rumah tangga (an-nisa: 128)

Teori ishlah ini jika diterapkan untuk memahami Mediasi di Pengadilan Agama berbunyi sebagai berikut:

1. Para pihak yang bersengketa di pengadilan Agama adalah orang mukmin. Setiap orang mukmin dengan sesama mukmin lainnya adalah bersaudara. Persaudaraan antara orang mu'min merupakan persaudaraan seagama yang memiliki konsekuensi Hukum yaitu antara orang mukmin dilarang saling mendhalimi dan membiarkannya didhalimi, perumpaan seorang mu'min dengan mu'min lainnya laksana seperti tubuh tetapi jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara (wa kunu 'ibadallahi ikhwana).
2. Akibat persaudaraan antara orang mu'min, jika mereka bersengketa di pengadilan Agama maka mereka harus mencari penyelesaian sengketa tersebut dengan ishlah karena ishlah merupakan perintah al-Quran yang ditujukan bagi orang yang beriman (fa ashlihu baina akhawaikum);.

Hakam adalah juru damai/penengah dalam perselisihan suami isteri untuk mendamaikan keduanya

3. Pasangan suami isteri yang bersengketa di pengadilan Agama adalah orang mu'min. Jika mereka mengangkat seorang hakim untuk mengishlahkan mereka di dalam menghadapi kemelut dalam rumah tangganya Allah akan memberi taufiq kepada suami isteri itu (an-nisa Ayat 35)
4. Para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama dan menyelesaikan sengketa dengan islah memiliki nilai yang sangat luhur dalam pandangan Allah, yaitu pelakunya memperoleh pahala yang besar (al-Nisa 114)
5. Jika salah satu pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama berkeinginan untuk melakukan islah, maka pihak lain ikut juga berdamai sambil bertawakkal kepada Allah atas apa yang akan dan telah diputuskan dalam perdamaian itu (al-Anfal 61);¹³

2. Teori efektifitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹⁴

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

1. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).

¹³ Lihat Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-'Adhim*. (Beirut: dar El-Fikr, 1999), juz II hlm. 296-297

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 284.

2. Faktor penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁵

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor Hukumnya sendiri, yakni peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak Hukum yakni para pegawai Hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Dompus. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.

15 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

E. Definisi Operasional

1. mediasi

mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua belah pihak yang bersengketa guna mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

2. Efektifitas hukum

Soerjono soekanto mengungkapkan efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).
- Faktor penegak Hukum.
- Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
- Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3. Perceraian

Pengertian perceraian menurut undang-undang sesuai Pasal 38 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan” dan penghapusan perkawinan harus melalui diputuskan melalui siding perceraian di pengadilan.

F. Metode penelitian

dalam melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan faktor yang Sangat penting sebagai proses penyelesaian suatu permasalahan tersebut. Dalam peneltiain ini sebegaia berikut :

1. jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktek,¹⁶ dengan menggunakan data primer mengenai penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Agama Dompu. Sehingga dapat diketahui efektifitas mediasi dalam menyelesaikan perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu.

2. Sifar dan pendekatana penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaiut memaparkan secara lengkap bagaimana efektifitas penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu. Dan selanjutnya dianalisis dengan pendekatana *yuridis -empiris* yaitu peneltian yang menekankan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, selanjutnya dihubungkan dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

3. obyek penelitian

¹⁶ Hardari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadj Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm 54.

obyek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam penelitian. Adapun yang menjadi obyek adalah efektifitas Mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian, fakto-faktor penghambat mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu.

4. Subyek penelitian

Dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mencari perilaku, maka subyek penelitian adalah pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi, yang terdiri dari mediator yang pernah menangani mediasi pada Pengadilan Agama Dompu, Advokat yang pernah menjalani Mediasi pada pengadilan Agama Dompu dan para pihak dalam hal ini principal yang pernah menjalani mediasi pada Pengadilan Agama Dompu.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan bahan hukum sekunder.

- a. data primer, yakni data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian melalui wawancara terhadap mediator yang pernah menangani Mediasi pada Pengadilan Agama Dompu dan para pihak yang pernah menjalani Mediasi pada Pengadilan Agama Dompu.
- b. Data sekunder, merupakan data pendukung dari data primer dan sebagai yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁸ yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari literatur/buku, jurnal, artikel, putusan Mediasi makalah dan hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

¹⁸ Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*, cetakan kedua, Jakarta: CV. Rajawali 1986, hlm. 15

6. Metode pengumpulan data

dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan :

1. Wawancara interview

wawancara atau interview merupakan tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau lebih berhadapa secara langsung dalam proses interview ada dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau interview sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau *interviewer* sedangkan pihak lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan (*responden*).¹⁹

2. Studi kepustakaan

studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat, atau penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan berupa peraturan-peraturan, karya ilmiah para sarjana, laporan lembaga, dan lain-lain sumber.²⁰

7. Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode Yuridis Kualitatif, yaitu peneltian yang obyeknya bukan berupa angka, selain itu juga memakai metode berpiki induktif dengan menganalisa data dari fakta

¹⁹ Soemirno romy H, *metodologi penelitian hukum dan jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 71.

²⁰ Khudzifahdimyati dan kelik wardino, *metode penelitian hukum* (Surakarta: UMS press 2004)hlm. 47.

atau keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dalam hal ini di Pengadilan Agama Dompu kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi dasarnya.

8. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam Penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis, yakni metode pendekatan untuk memahami permasalahan dengan mendasarkan pada perilaku pihak-pihak yang pernah terlibat dalam mediasi

BAB II

MEDIASI DALAM PERCERAIAN

A. Konsepsi Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Mediasi, Secara eksis mulai dipergunakan sejak 35 tahun yang lalu di amerika serikat, awalnya hanya menangani perkara-perkara perburuan. Semakin lama dan berkembang, Mediasi tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa buruh saja, tetapi juga menyelesaikan sengketa antara komunitas, keluarga dan pribadi. Seiring perkembangan zaman, penyelesaian sengketa melalui Mediasi semakin meluas dan mendunia. Secara etimologi, istilah Mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjukan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugas menegahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “berada di tengah” juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.²¹

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata Mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.²²

²¹ Prof.dr. syahrizal abbas, *Mediasi: dalam perspektif Hukum syariat, Hukum adat dan Hukum nasional*. (Jakarta: kencana prenada media groub), hlm. 2

²² Tim penyusun kamus pusat Bahasa, *Kamus besar bahasa Indonesia edisi ketiga*, cet II, (Jakarta: balai pustaka, 2002), Hlm. 726.

Dalam *Collins English dictionary and thesaurus* disebutkan bahwa Mediasi adalah kegiatan menjembatani antara dua pihak yang bersengketa guna menghasilkan kesepakatan (*aggrement*).²³

Garry goopaster memberikan definisi Mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang berseengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.²⁴

Dalam PERMA No 01 tahun 2016 pengertian Mediasi Menurut Pasal 1 huruf (a) PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator sebagai pihak ketiga yang menengahi kedua belah pihak yang bersengketa guna mendapatkan kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

Untuk mengerti secara konperhensif mengenai Mediasi, perlu dipahami tentang tiga aspek dari Mediasi : ²⁵

²³ Lorna Gilmour, penny hand, dan Cormac Mckoen (eds.), *Collins English dictionary and thesaurus, third edition*, (greed Britain: harper Collins publisher, 2007), Hlm.510.

²⁴ Gary goopaster, *negosiasi dan mediasi: sebuah pedoman negosiasi dan penyelesaian sengketa melalui negosiasi*, (Jakarta: ELIPS project, 1993),Hlm. 201

²⁵ Siddiki. 2009. “mediasi di pengadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”, diunduh pada tanggal 08 tahun 2018, Hlm. 2.

1. Aspek Urgensi / Motivasi :

Urgensi dan motivasi dari Mediasi adalah agar pihak-pihak yang berperkara menjadi damai dan tidak melanjutkan perkaranya dalam proses pengadilan. Apabila ada hhal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama Mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya. Titik temu yang selama ini beku mengenai hhal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan. Maka Mediasi merupakan sarana untuk mempertemukan pihak-pihak yang berperkara dengan difasilitasi oleh seorang atau lebih Mediator untuk menfilter persoalan-persoalan agar menjadi jernih dan pihak-pihak yang bertikai mendapatkan kesadaran akan pentingnya perdamaian antara mereka.

2. Aspek Prinsip :

Secara Hukum Mediasi tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 yang mewajibkan setiap hakim, Mediator dan para pihak untuk mengikuti prosedur penyelesaian perkara melalui Mediasi. Apabila tidak menempuh prosedur Mediasi menurut PERMA ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg. yang mengakibatkan putusan batal demi Hukum. Artinya, semua perkara yang masuk ke pengadilan tingkat pertama tidak mungkin melewatkan acara Mediasi. Karena apabila hal ini terjadi resikonya akan fatal.

3. Aspek Substansi :

Secara Substansi Mediasi merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilalui untuk setiap perkara perdata yang masuk ke Pengadilan. Substansi Mediasi adalah proses yang harus dijalani secara sungguh-sungguh untuk mencapai perdamaian. Karena itu diberikan waktu tersendiri untuk melaksanakan Mediasi sebelum perkaranya diperiksa. Mediasi bukan hanya sekadar untuk memenuhi syarat legalitas formal, tetapi merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang harus dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian. Mediasi adalah merupakan upaya pihak-pihak yang berperkara untuk berdamai demi kepentingan pihak-pihak itu sendiri. Bukan kepentingan Pengadilan atau hakim, juga bukan kepentingan Mediator. Sehingga dengan demikian segala biaya yang timbul karena proses Mediasi ini ditanggung oleh pihak-pihak yang berperkara.

2. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukannya Mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui Mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam Mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan, tetapi ia hanya

membantu para pihak dalam menjaga proses Mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian Sengketa melalui jalur Mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam Mediasi yang gagalpun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses Mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar permasalahan dan mempersempit perselisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format yang tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan Itikad Baik dari para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan Itikad Baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antaralain:

1. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi dan psikologis mereka, sehingga Mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak Hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

4. Mediasi memberikan kemampuan para pihak untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya.
5. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih diantara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskan.
6. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hamper selalu megiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.

Dalam kaitan dengan keuntungan Mediasi, para pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui Mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk daripada yang diharapkan). Bila direnungkan lebih dalam bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur Mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan para pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakomodasikan keinginan para pihak. Pernyataan *win-win solution* pada Mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.

Pertemuan secara terpisah dengan para pihak dapat lebih meyakinkan pihak yang lemah akan posisi mereka, sehingga Mediator dapat berupaya mengatasinya melalui saran dan pendekatan yang dapat melancarkan proses penyelesaian sengketa. Proses Mediasi dan keahlian Mediator menjadi sangat penting dalam kaitannya dengan pencegahan dan penyalahgunaan kekuasaan.²⁶

²⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm . 25-26.

3. Model-model Mediasi

Lawrence Boulle, seorang professor dalam ilmu Hukum dan direktur resolution centre-bount university, membagi Mediasi dalam sejumlah model yang tujuanya untuk menemukan peran Mediator dalam melihat posisi sengketa, dan peran para pihak dalam upaya penyelesaian sengketa. Boulle menyebutkan ada empat model Mediasi, yaitu *settlement mediation*, *facilitative mediation*, *transformative mediation* dan *evaluative mediation*.

Settlement mediation dikenal sebagai Mediasi kompromi merupakan Mediasi yang tujuan utamanya adalah untuk mendorong terwujudnya kompromi dari tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai. Dalam Mediasi model ini, tipe Mediator yang dikehendaki adalah yang berstatus tinggi, sekalipun tidak terlalu ahli dalam proses dan tehnik-tehnik Mediasi. Adapaun peran yang dapat dimainkan oleh Mediator adalah menentukan “*bottom lines*” dari disputan dan secara persuasive mendorong kedua belah pihak bertikai untuk sama-sama menentukan posisi mereka ke titik kompromi.

Model *settlement mediation* mengandung sejumlah prinsip antara lain :

1. Mediasi dimaksud untuk mendekatkan perbedaan nilai tawar atas sesuatu kesepakatan
2. Mediator hanya terfokus pada permasalahan atau posisi yang dinyatakan para pihak.
3. Posisi Mediator adalah menentukan posisi “*bottom line*” para pihak dan melakukan berbagai pendekatan untuk mendorong para pihak mencapai titik kompromi
4. Biasanya Mediator adalah orang yang memiliki status yang tinggi dan model ini tidak menekankan kepada keahlian dalam proses atau tehnik Mediasi ,e

Facility mediation, yang juga disebut sebagai Mediasi yang berbasis kepentingan (*interest-based*) dan *problem solving* yang bertujuan untuk menghindarkan para pihak yang bersengketa dari posisi mereka dan menegosiasikan kebutuhan dan kepentingan para pihak dari hak legal

mereka secara kaku.²⁷ Dalam model ini moderator harus ahli dalam proses Mediasi dan menguasai teknik Mediasi, meskipun penguasaan materi tentang hhal yang dipersengketakan tidak terlalu penting. Dalam hal ini sang Mediator harus dapat memimpin proses Mediasi dan mengupayakan dialog yang konstruktif diantara para pihak yang bersengeta, serta meningkatkan upaya-upaya negosiasi dan upaya kesepakatan.

Model *facilitative mediation*, mengandung sejumlah prinsip antara lain;

1. Prosesnya lebih terstruktur.
2. Penekanannya lebih ditujukan kepada kebutuhan dan kepentingan para pihak yang berselisih.
3. Mediator mengarahkan para pihak dari *positional negotioation* ke *interest based negotiation* yang mengarahkan kepada penyelesaian yang saling menguntungkan
4. Mediator mengarahkan para pihak untuk lebih kreatif dalam mencari alternative penyelesaian
5. Mediator perlu memahami proses dan teknik Mediator tanpa harus ahli dalam bidang yang diperselisihkan.

Transformative mediation , juga dikenal sebagai Mediasi terapi dan rekonsiliasi. Mediasi model ini menekankan untuk mencari penyebab dan mendasari munculnya permasalahan diantara para pihak yang bersengketa, dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.²⁸ dalam model ini sang Mediator harus dapat menggunakan terapi dan tehnik professional

²⁷ Allan J. stitt, *mediation: A practical guide*, (London; routledge Cavendish, 2004) Hlm.2.

²⁸ Robert A. baruch bush dan joseph P.folger, *the promise of mediation: tranfrormative approach to conflict*, (USA: Willey,2004), Hlm. 41.

sebelum dan selama proses Mediasi serta mengangkat isu relasi/hubungan melalui pemberdayaan dan pengakuan.

Metode transformative mediation ini merupakan metode yang biasa digunakan oleh Mediator dalam menangani perkara perceraian, dikarenakan menggunakan pendekatan emosional, yaitu mencari sumber permasalahan dari konflik dan berusaha memecahkan dan mencari jalan keluar secara bersama-sama, dari hati kehati.

Model *transformasi* atau lebih dikenal dengan *therapeutic model* mengandung sejumlah prinsip antara lain:

1. Fokus pada penyelesaian yang lebih komprehensif dan tidak hanya terbatas hanya pada penyelesaian sengketa tetapi juga rekonsiliasi antara para pihak.
2. Proses negosiasi yang mengarah kepada pengambilan keputusan tidak akan dimulai, bila masalah hubungan emosional para pihak yang berselisih belum diselesaikan.
3. Fungsi Mediator adalah untuk mendiagnosis penyebab konflik dan menanganinya berdasarkan aspek psikologis dan emosional, hingga para pihak yang berselisih dapat memperbaiki dan meningkatkan kembali hubungan mereka.
4. Mediator diharapkan lebih memiliki kecakapan dalam “*counseling*” dan juga proses serta teknik Mediasi.
5. Penekanannya lebih ke terapi, baik tahapan praMediasi atau kelanjutannya dalam proses Mediasi.

Evaluative mediation, yang juga dikenal dengan Mediasi normative merupakan model Mediasi bertujuan untuk mencari kesepakatan berdasarkan hak-hak legal dari para pihak yang bersengketa

dalam wilayah yang diantisipasi oleh pengadilan.²⁹ Peran yang bias dijalankan oleh Mediator dalam hal ini adalah memberikan informasi dan saran serta persuasi kepada para disputans dan memeberikan prediksi tentang hasil-hasil yang akan didapatkan.³⁰

Model evaluasi (*evaluative model*) juga mengandung sejumlah prinsip ;

1. Para pihak berharap bahwa Mediator akan menggunakan keahlian dan pengalamannya untuk mengarahkan penyelesaian sengketa ke suatu kisara yang telah diperkirakan terhadap masalah tersebut.
2. Fokusnya lebih tertuju kepada hak (*right*) melalui standar penyelesaian atas kasus yang serupa.
3. Mediator harus seorang ahli dalam bidang yang diperselishkan dan dapat juga terkualifikasikan secara legal, Mediator tidak harus memiliki keahlian dalam proses dan tehnik Mediasi.
4. Kecendrungan Mediator memberikan jalan keluar dan informasi legal guna mengarahkan para pihak menuju suatu hasil akhir yang pantas dan dapat diterima oleh keduanya.

4. Asas-asas umum dalam proses Mediasi

Sebagaimana diketahui bahwa Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan, yang bersifat sukarela atau pilihan. Akan tetapi, dalam konteks Mediasi di pengadilan, ternyata Mediasi di pengadilan bersifat wajib. Hal ini mengadung arti proses Mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian melalui perdamaian. Pihak-pihak yang bersengketa di muka pengadilan, terlebih dahulu harus

²⁹ Allan J. stitt, *mediation: A practical guide*, (London; routledge Cavendish, 2004) Hlm.2.

³⁰ Davit spencer dan Michael brogan, *mediation law and practice*, (Cambridge; cambirdge university press,2006), Hlm. 101-103.

menyelesaikan persengketaanya melalui perdamaian atau perundingan yang dibantu oleh Mediator.³¹ Maka terdapat beberapa perbedaan prinsip antara Mediasi dengan persidangan pada umumnya antara lain adalah:

1. Proses Mediasi bersifat informal. Mediator sebagai fasilitator akan menggunakan pendekatan *non legal* dalam menyelesaikan perkara, sehingga tidak kaku dan *rigid*. Bagi Mediator non hakim, pertemuan dapat dilakukan diluar pengadilan seperti hotel, restoran, dan sebagainya, sehingga suasana yang nyaman relative lebih baik agar tercipta perdamaian bagi kedua belah pihak. Dalam Mediasi di pengadilan tetap mengikuti aturan Hukum acara sebagai pedoman proses, namun tingkat formalitasnya tidak seformal persidangan di pengadilan maka proses Mediasi di pengadilan bersifat semi informal. Artinya tetap terikat pada aturan Hukum acara tertentu sebagai panduan dalam tahapan berjalanya proses.

Proses mediasi dapat ditempuh dengan rileks, tidak perlu ada Penyebutan identitas sebagai pengugat dan tergugat. Masing-masing pihak dapat bebas untuk mengajukan usulan dan penawaran, termasuk bagi mereka yang berkedudukan sebagai tergugat.³²

2. Waktu yang dibutuhkan relatif singkat dibandingkan dengan proses persidangan pada umumnya, sesuai dalam Pasal 3 Ayat (6) PERMA No 01 tahun 2016 disebutkan bahwa proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari berikutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama. Perpanjangan waktu Mediasi ini harus berdasarkan atas kesepakatan para pihak.³³

³¹ Rachmadi usman, S.H.,M.H. *mediasi pengadilan dalam teori dan praktek*, (Jakarta timur: sinar grafika, cetakan pertama, 2012), Hlm, 70-71.

³² D.Y.WITANTO,S.H,*hukum acara medias, dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama* (bandung: alfabeta, 2011), Hlm, 35,

³³ Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan (kelompok kerja alternative penyelesaian sengketa Mahkamah Agung RI), Hlm. 38.

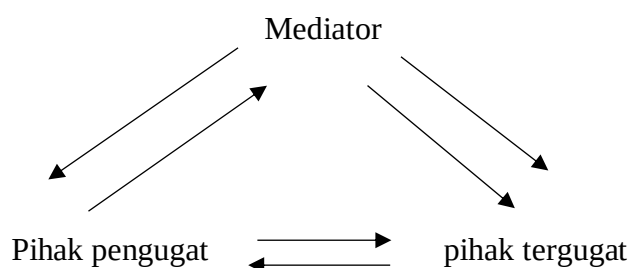
Tenggang waktu yang Panjang dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan selalu dikeluhkan oleh para pencari keadilan (*justitiabelen*), karena dengan rentang waktu yang begitu Panjang, cenderung akan mendatangkan kerugian bagi para pihak terutama bagi mereka yang berkedudukan sebagai penggugat.

3. Penyelesaian didasarkan atas kesepakatan para pihak. Mediator hanya menjadi penengah atau fasilitator dan membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persolan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Pada prinsipnya Mediator tidak boleh melakukan intervensi secara langsung terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para pihak melainkan hanya menjadi fasilitator agar dapat mempercepat proses pengambilan keputusan.
4. Biaya ringan dan murah. Jika pada umumnya jalur litigasi membutuhkan biaya yang tinggi baik itu disetiap tahapan pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat terakhir, dengan adanya proses Mediasi ini dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan bagi para pihak sehingga asas peradilan yang berbiaya ringan dan murah dapat dilaksanakan dengan baik.
5. Proses tertutup dan bersifat rahasia, pada Pasal 5 PERMA No1 tahun 2016 menyebutkan bahwa “*proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak berkehendak lain*” artinya kerahasiaan selama proses Mediasi akan dilaksanakan secara tertutup, disamping itu semua hasil perundingan para pihak dalam proses mediasi akan dirahasiakan oleh mediator dari akses pihak-pihak luar, hal ini dimaksud untuk menyampaikan tawaran dan kepentingan dalam setiap perundingan, terhadap sengketa yang menyangkut harga diri dan kehormatan para pihak, maka proses yang tertutup akan menghindari terbukanya aib

diantara para pihak kepada masyarakat luas dan untuk lancaranya proses mediasi itu sendiri.

6. Kesepakatan damai bersifat mengakhiri perkara. Bila para pihak menghedaki kesepakatan damai yang di tungkan kedalam kesepakatan perdamaian yang dikuatkan dalam akta perdamaian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Mediator, maka gugatan perkara harus dicabut, sehingga perkara dinyatakan selesai. Selama telah memenuhi ketentuan Pasal 27 Ayat (2) yaitu bertentangan dengan Hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan.³⁴
7. Proses Mediasi menggunakan pendekatan komunikasi. Dilakukan pendekatan dialog kepada para pihak guna mendapatkan informasi dengan pola komukasi interaktif, peran Mediator sangat penting sehingga membuat para pihak menjadi lebih nyaman dan terbuka ke Mediator, dan akhirnya akan mempermudah proses mencari solusi.

Jalur komunikasi yang mungkin terbentuk dalam proses mediasi dapat digambarkan sebagai berikut;



Proses komunikasi itu dapat diibaratkan sebagai suatu kerja sama diantar para pihak yang bersengketa dengan dibantu oleh mediator, kontribusi mediaitor akan sangat berarti dalam proses negosiasi butir-butir kesepakatan.

³⁴ PERMA No 1 Tahun 2016, Pasal 27 Ayat (2)

8. Penggunaan Itikad Baik dalam Mediasi. Tujuan Mediasi adalah menyelesaikan sengketa secara damai, oleh karena itu tanpa adanya Itikad Baik dari para pihak, perdamaian tidak akan tercapai. Untuk mencegah adanya pihak yang bersikap tidak kooperatif dan menghindari risiko berlangsungnya proses Mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah Mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Itikad Baik para pihak merupakan kunci keberhasilan Mediasi.³⁵
9. Hasil Mediasi yang bersifat *win-win solution*. Ciri khas dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah adanya prinsip “*win-win solution*” yaitu suatu metode penyelesaian dimana masing-masing pihak akan mendapatkan kemanfaatan secara berimbang sesuai kehendak yang disepakati atau tidak ada para pihak yang merasa kalah atau yang menang, melainkan para pihak merasa sama-sama puas dan pihak harus patuh dan menaati kesepakatan yang telah mereka kesepakatan bersama.
10. Akta perdamaian bersifat final dan binding. Akta perdamaian memiliki kekuatan yang sama atau setidaknya dengan putusan hakim yang telah Berkekuatan Hukum tetap (BHT) berdasarkan analisis Pasal 1 angka 2 PERMA mediasi bahwa akta perdamaian memiliki kedudukan setingkat lebih tinggi dibandingkan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pendapat tersebut dibangun atas alasan bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap, masih terbuka untuk diajukan upaya Hukum luar biasa (peninjauan kembali) sedangkan akta perdamaian sama sekali tidak tertutup bagi semua upaya Hukum.

Pasal 130 HIR Ayat 2 menyebut bahwa :

³⁵ Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan (kelompok kerja alternative penyelesaian sengketa Mahkamah Agung RI), Hlm. 22

Jika perdamaian terjadi maka tentang hal itu waktu siding harus dibuat sebuah akta dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat itu, maka surat (akta) oti berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa

Berdasarkan rumusan Pasal diatas dapat ditarik dua intisari menyangkut kedudukan akta perdamaian antara lain :

1. Akta perdamaian bersifat *inkracht van gewijsde*.
2. Akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial.³⁶

5. Peran dan fungsi Mediator

Proses Mediasi di pengadilan dilakukan oleh seorang Mediator yang berasal dari unsur hakim dan non hakim. Seseorang yang menjalankan fungsi sebagai Mediator harus memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Mediator (PKPM) yang diselenggarakan oleh lembaga yang terakreditasi oleh Mahkamah Agung. Namun jika dalam wilayah pengadilan tidak ada hakim yang bersertifikat, maka hakim di lingkungan pengadilan tersebut dapat menjalankan fungsi sebagai Mediator.

Menurut Mariana Sutadi Mediator adalah orang yang ahli dalam bidang yang didiskusikan/disenketakan atau hali dalam bidang Hukum karena pendekataan di fokuskan adalah

³⁶ D.Y.Witanto,S.H, *Hukum acara Mediasi, dalam perkara Perdata di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama* (bandung: alfabeta, 2011), Hlm, 47.

pada hak. Mediator merupakan pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak yang berfungsi membantu para pihak dalam mencari kemungkinan penyelesaian sengketa.³⁷

Dalam Mediasi, Mediator memperlakukan sengketa sebagai suatu peluang untuk membantu para pihak menyelesaikan persoalannya. Mediator membantu para pihak memahami pandangan masing-masing dan membantu mencari persoalan-persoalan yang dianggap penting bagi mereka. Mediator mempermudah pertukaran informasi, mendorong diskusi mengenai perbedaan-perbedaan kepentingan, persepsi penafsiran terhadap situasi dan persoalan-persoalan dan membiarkan, tetapi mengatur pengungkapan emosi. Mediasi membantu para pihak memprioritaskan persoalan-persoalan dan menitihberakan pembahasan mengenai tujuan dan kepentingan umum.³⁸

Adapun yang dapat bertindak sebagai Mediator di pengadilan, diatur dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) PERMA No 1 tahun 2008, yang menentukan sebagai berikut :

Para pihak berhak memilih mediator diantara pilihan-pilihan berikut :

- a. Hakim bukan pemeriksa perkara pada pengadilan yang bersangkutan.*
- b. Advokat atau akademisi Hukum*
- c. Provesi bukan Hukum yang dianggap oleh para pihak menguasai atau berpengalaman dalam pokok sengketa*
- d. Hakim majelis pemeriksa perkara.*
- e. Gabungan antara Mediator yang disebut dalam butir A dan D, atau gabungan butir B dan D, atau gabungan butir C dan D.*

³⁷ Mariana sutadi, *pendayagunaan perdamaian menurut Pasal 130 HIR/154 R Bg dan potensinya dalam mewujudkan keadilan yang cepat , sederhana dan biaya ringan*, pusat pengkajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2005, Hlm. 30

³⁸ Gary goodpaster. Op.cit., Hlm. 16.

Mediator berkewajiban untuk merahasiakan informasi yang diberikan kepadanya dalam sebuah *caucus*, atau dalam hal Mediator memang diminta oleh para pihak memberi informasi untuk merahasiakan informasi itu. Mediator dapat menawarkan penilaian yang netral dari posisi masing-masing pihak, dan mengajarkan para pihak bagaimana terlibat dalam negosiasi pemecahan masalah secara efektif, menilai alternative-alternatif dan menemukan pemecahan yang kreatif terhadap konflik mereka.³⁹ Dengan demikian, seorang Mediator tidak hanya berperan sebagai penengah semata yang hanya bertindak sebagai penyelenggara dan pemimpin diskusi saja, tetapi juga berperan membantu para pihak untuk mendisain penyelesaian sengketa, sehingga dapat menghasilkan kesepakatan bersama. Pada akhirnya, Mediator juga membantu para pihak dalam merumuskan kesepakatan bersama sebagai suatu solusi penyelesaian masalah yang juga akan ditindaklanjuti secara bersama pula.

Adapun tahapan tugas dari Mediator dalam Memediasi para pihak yang bersengketa tersebut adalah:⁴⁰

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;

³⁹ Takdir rahmani, *op.cit.*, Hlm. 19.

⁴⁰ Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan, berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Hlm. 32.

5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lainnya, yang disebut juga dengan kaukus

Adapun Beberapa tugas Mediator selanjutnya adalah:

1. Menyusun jadwal Mediasi;
2. Mengisi formulir Mediasi;
3. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
4. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
5. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing-masing, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik, dan bekerja sama dalam mencapai kesepakatan.

Berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, tugas Mediator adalah sebagai berikut⁴¹ :

1. memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada para pihak;
3. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama para pihak;
5. menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6. menyusun jadwal Mediasi bersama para pihak ;

⁴¹ Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan, *berdasarkan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*,. Hlm. 10.

7. mengisi formulir jadwal Mediasi.
8. memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
 - a. menelusuri dan menggali kepentingan para pihak ;
 - a. mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; dan
 - b. bekerja sama mencapai penyelesaian;
11. membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan Kesepakatan Perdamaian;
12. menyampaikan laporan keberhasilan, ketidak berhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
13. menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14. tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Mediator harus memenuhi persyaratan-persyaratan guna memperlancar proses Mediasi, persyaratan bagi seorang Mediator dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dalam dan sisi luar , sisi dalam berupa kemampuan personal dalam menjalankan tugasnya antara lain: kemampuan membangun kepercayaan para pihak, kemampuan menunjukkan sikap empati, tidak menghakimi dan memberikan reaksi positif terhadap sejumlah pernyataan yang disampaikan para pihak dalam

proses Mediasi, disamping itu Mediator harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, jelas dan teratur serta mudah dipahami para pihak karena menggunakan bahasa yang sederhana.⁴²

Sisi luar berupa persyaratan lain yang berkaitan dengan para pihak dan permasalahan yang dipersengketakan oleh mereka. persyaratan tersebut adalah sebagai berikut;⁴³

1. Keberadaan Mediator disetujui oleh kedua belah pihak;
2. Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa;
3. Tidak memiliki hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa;
4. Tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap kesepakatan para pihak; dan
5. Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan maupun hasilnya

Peran Mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa. Mediator yang memiliki pengalaman banyak akan memudahkan dirinya menjalankan proses Mediasi, karena ia sudah terbiasa menghadapi situasi konflik dimana kedua belah pihak bertikai, keterampilan dan pengalaman matang Mediator akan terus-menerus mendorong dirinya melakukan tindakan-tindakan positif dalam proses Mediasi. Sebaliknya Mediator yang miskin pengalaman dan terbatasnya *skill* akan berpengaruh pada lemahnya kemampuan dalam menjalankan Mediasi.

⁴². Syahrizal abbas, *mediasi; dalam perspektif Hukum syariah, Hukum adat, dan Hukum nasional*. (Jakarta: kencana pranada Media Groub, 2009) Hlm 63-65.,

Mediator harus berupaya melakukan yang terbaik agar proses Mediasi berjalan maksimal, sehingga para pihak merasa puas dengan keputusan yang mereka buat atas bantuan Mediator.⁴⁴

B. Teori Efektifitas Hukum

Secara etimologi kata efektifitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam kamus besar bahasa Indonesia, efektif artinya dapat membawa hasil, berguna guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti :sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.⁴⁵

Adapun secara terminologi para pakar Hukum dan sosiologi Hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah Hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu Hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap Hukum, termasuk para penegak Hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “Taraf kepatuhan Hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem Hukum. Dan berfungsinya Hukum merupakan pertanda bahwa Hukum tersebut telah mencapai tujuan Hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup”⁴⁶

⁴⁴. Syahrizal abbas, *mediasi; dalam perspektif Hukum syariah, Hukum adat, dan Hukum nasional*. (Jakarta: kencana pranada Media Groub, 2009),Hlm 79-82.,

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta; balai pustaka, 2002). Hlm 284.

⁴⁶ Nurul Hakim, *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*. Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2011 dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>

Di dalam berbagai hal, Hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan. Artinya Hukum memiliki peran dalam perubahan sosial dalam masyarakat. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, menurut Soerjono Soekanto dinamakan *social engineering* atau *social planning*.⁴⁷

Soerjono Soekanto mengungkapkan agar sebuah peraturan dapat berfungsi dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka peraturan/kaidah Hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :⁴⁸

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya.
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis,

Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :⁴⁹

1. Faktor Hukumnya sendiri (undang-undang).

⁴⁷ Soerjono Soekanto, pokok-pokok sosiologi hukum, cet. V, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), hlm.122

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cet.V, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1989), Hlm.56-57.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012) Hlm .8.

Maksud faktor Hukumnya dalam poin pertama ini menurut Soerjono Soekanto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Ukuran efektifitas pada faktor yang pertama adalah

1. apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis ?
2. apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hirarki dan horizontal tidak ada pertentangan ?
3. apakah secara kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu udah mencukupi ?
4. apakah penerbitn peraturan -peraturan tertentu ssudah sesuai dengan persyaratanyuridis yang ada?

2. Faktor penegak Hukum.

Ruang lingkup dari istilah “penegak Hukum” adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan Hukum. dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik kehandalan dalam kaitanya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik dan Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan aparatur Maka mereka ini adalah para pegawai Hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Dompu, baik pada strata atas, menengah, dan bawah diantaranya para hakim, panitera, jurusita, dan pegawai non-justisial lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto⁵⁰ bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas Hukum tertulis ditinjau dari segi aparat hukum tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
 2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan
 3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup guna untuk menunjang tercapainya efektifitas Hukum itu sendiri.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Kepatuhan Hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu Hukum, penegak Hukum, dan sarana atau fasilitas. Masyarakat kebanyakan biasanya tidak peduli dengan aturan Hukum yang diberlakukan, namun mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian Hukum terhadap perkara yang sedang mereka hadapi.

Begitu pula dalam hal proses Mediasi, kedua belah pihak yang bersengketa akan memiliki harapan kepada penegak Hukum yakni Mediator agar sengketa di antara mereka dapat selesai

⁵⁰ Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008) hlm.82

dengan baik. Sehingga peran Mediator sangat penting dalam perjalanan proses Mediasi di antara kedua belah pihak. Kemampuan Mediator tentang nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang berlaku di suatu masyarakat sangat penting untuk diketahui, agar Mediator dapat mencari solusi atas sengketa dan bukan malah menambah keruh suasana akibat ketidaktahuannya akan nilai dan kaidah yang hidup di masyarakat.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau material. Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari system kemasyarakatan), maka Hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga-lembaga Hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak hak dan kewajibannya, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma Hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana Hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) Hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai factor kebudayaan ini. Dalam hal Mediasi di Pengadilan Agama yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-

nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Menurut Soerjono Soekanto⁵¹ efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak Hukum yang positif, pada saat itu Hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku Hukum

Adapun keterkaitan antara Mediasi dengan teori efektifitas ini adalah berdasarkan pada 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. apabila keseluruhan faktor tersebut dapat terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, karna tolak ukur suatu hukum dapat berjalan dengan efektifnya dalam hal ini Mediasi ditentukan oleh 5 (lima) faktor ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat netral. akan dikatakan efektif bila mediasi itu berhasil dan dikatakan tidak efektif bila mediasi tidak berhasil.

C. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

1. Pengertian Mediasi dan Mediator dalam Hukum Islam

Quran adalah kalamullah yang disampaikan jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan pedoman bagi kehidupan manusia. quran memuat sejumlah pesan moral dan aturan yang mengatur perilaku manusia agar ia dapat hidup sesuai dengan penciptaanya yang fitra dan asali. Quran memberikan petunjuk yang harus diikuti manusia agar ia dapat hidup selamat di dunia dan

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), Hlm 80.

di akhirat. Bimbingan dan petunjuk Quran terintegrasi dalam hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesamanya (*hablumminallah wa hablum minannas*)

Dalam perkara perceraian,

Dalam Islam Mediasi dikenal juga dengan sulh. Shulh secara bahasa artinya meleraikan permusuhan. Sedangkan secara syara' artinya 'akad untuk mengakhiri pertengkaran antar kedua pihak yang saling bertengkar.⁵²

Mediator dalam Islam disebut dengan *hakam*. *Hakam* ialah seorang utusan atau delegasi dari pihak yang bersengketa (suami,istri). Yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya. Tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat *Hakam* yang bukan dari pihak keluarga, para pihak diantaranya yang berasal dari hakim Mediator yang sudah diterapkan oleh lembaga *Tahkim*.⁵³

2. Dasar Hukum Mediasi dalam Hukum Islam

Quran menjelaskan perkara mengenai islah dalam surah An-Nisa Ayat 128 sebagai berikut :

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

kesmaka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan

⁵²Dikutip dari <https://yufidia.com/fikih-perdamaian-shulh-bagian-1/> diakses pada watu 19;49

⁵³ Muhammad Saifullah. *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif di indonesi*, (semarang; walisongo press, 2009).Hlm. 12

jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

3. Islah

Islah menurut bahasa berasal dari kata *sulhu*, berasal dari kata dasar *aslaha*, *yuslihu*, *islah*, artinya baik, tidak rusak, tidak binasa, saleh, bermanfaat. Sedangkan *sulh* berarti perdamaian.⁶ Sulaiman Nujairimi menyebut arti *islah* adalah menyelesaikan persengketaan.⁷ Ada juga yang memberikan pengertian *islah* adalah memperbaiki, mendamaikan, dan menghilangkan sengketa atau kerusakan.⁸ Arti lain adalah berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, melakukan perbuatan baik, dan berperilaku sebagai orang suci (baik). Pengertian yang beragam dari makna *islah* terdapat dalam Alquran, yaitu dalam surat Baqarah: 220 dan 228, an-Nisa: 35 dan 113, A'raf: 55 dan 142, Anfal: 1, Hujurat: 9 dan 10.⁹⁵⁴

Secara terminologi *islah* didefinisikan oleh beberapa penulis kedalam beberapa pengertian diantaranya :

1. Suatu perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian
2. Suatu upaya antar pihak manusia dengan maksud perbaikan
3. Suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai persetujuan antar pihak manusia
4. Suatu upaya Mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan antar pihak yang bertikai melalui cara consensus dan rekonsiliasi sebagai pencegahan terjadinya permusuhan dan tumbuhnya rasa dengki.

⁵⁴ Masburiyah & Bakhtiar Hasan, *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hlm. 72

Praktek Mediasi atau *sulh* sudah sering dipraktikkan Nabi Muhammad SAW, baik sebelum ia pernah menjadi rasul maupun sesudah menjadi rasul. Proses penyelesaian konflik (sengketa) dapat ditemukan peristiwa peletakan kembali hajar aswad, dan perjanjian hudaibiyah. Kedua peristiwa ini dikenal baik oleh kaum Muslimin di seluruh dunia.⁵⁵

Islah dalam Hukum positif dikenal dengan istilah *dading*, yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau menghentikan berlangsungnya suatu perkara.¹⁰ Subekti menyatakan, perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian di mana kedua pihak membuat suatu perjanjian untuk menyingkirkan atau mengakhiri suatu perkara.⁵⁶

Allah SWT sangat membenci perbuatan *talaq*, maka jika ada jalan lain bagi suami istri untuk menjaga mahligah Rumah Tangga maka harus diambil jalan tersebut, perceraian benar-benar sebagai alternative terakhir, pengucapain *talaq* melalui proses hukum bukanlah serta merta perkawinan itu bubar. quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun nonpredilan dalam penyelesaian sengketa *syikak*/persengketaan antara suami istri.

Untuk mengatasi kemelut Rumah Tangga yang meruncing antar suami dan istri, Islam memerintahkan kedua belah pihak mengutus kedua orang hakim/juru damai. Pengutusan hakim bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut Rumah Tangga yang dihadapi suami istri. Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan hakim didasarkan pada Quran sura an-nisa Ayat 35 yang artinya :

⁵⁵ Syahrizal abbas, *mediasi; dalam perspektif Hukum syariah, Hukum adat, dan Hukum nasional* Hlm 175.,

⁵⁶ Masburiyah & Bakhtiar Hasan, *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hlm. 73

Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Ayat ini menganjurkan pihak ketiga atau Mediator yang dapat membantu suami istri untuk mencari jalan penyelesaian sengketa antara keduanya, anjuran tersebut sangat sesuai dengan konsep Mediasi yang diterapkan dalam PERMA No 01 tahun 2016 yang mengenal adanya pihak ketiga atau Mediator.

Penyelesaian perkara dengan cara *islah* sangat dianjurkan dalam Islam. Surat Hujurat: 10 menyatakan,

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat.

”Alquran dan Hadits di atas jelas mengungkap pentingnya perdamaian antara dua pihak yang bersengketa. Hal ini dapat dipahami karena walau bagaimanapun adilnya keputusan hakim, ada pihak yang merasa dirugikan, yaitu pihak yang kalah.

Sebagai upaya untuk mencapai perdamaian yang diharapkan, dibutuhkan kesungguhan hakim dalam mengupayakan imbauan perdamaian. Hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai Hukum yang hidup di kalangan masyarakat dan mampu menyelami perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan Hukum dan rasa keadilan. Di samping itu, sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari pihak-pihak yang berperkara wajib diperhatikan dalam mempertimbangkan keputusan yang akan dijatuhkan. Hakim juga dapat memberikan resep penyelesaiannya yang

melegakan kedua belah pihak, yang dapat diupayakan dengan penguasaan bidang materi Hukum Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.⁵⁷

Konsep islah/*sulh* dalam Islam menekankan untuk menjaga keutuhan Rumah Tangga, oleh karena itu Islam selalu memerintahkan kepada umatnya untuk selalu menghindari konflik yang dapat menyebabkan perpecahan Rumah Tangga dan mengedepankan persatuan dan keutuhan bahtera Rumah Tangga.

D. Perceraian

1. pengertian perceraian

Pengertian perceraian menurut undang-undang sesuai Pasal 38 Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Jadi perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (Rumah Tangga) antara suami dan istri.⁵⁸

Perceraian menurut subekti adalah “penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.⁵⁹ jadi pengertian perceraian menurut subekti

⁵⁷ Masburiyah & Bakhtiar Hasan, *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*, Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Hlm. 71

⁵⁸ Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. sri turatmiyah, S.H., M.Hum. Annalisa Yahannan, S.H., M.Hum, *Hukum perceraian*, (Jakarta selatan, sinar grafika), 2014, Hlm. 7.

⁵⁹ Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta, PT. Internuasa), 1985, hml. 42.

adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami dan istri menjadi hapus.

Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara umum melainkan secara khusus dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama dan pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dipositifkan UU No 1 tahun 1984 yang telah dijabarkan dalam PP No 9 tahun 1975.

Dengan demikian penetapan cerainya suami dan istri secara Yuridis harus melalui diputuskan melalui siding perceraian di pengadilan, bukan hanya sekedar atas ucapan lisan persetujuan dan keingin kedua belah pihak semata, perbuatan tersebut secara Yuridis tidak dapat dikategorikan perceraian.

2. Perceraian dalam Islam

Quran mengingatkan agar perceraian sebaiknya dihindari, dan diupayakan agar tetap dapat dipertahankan, karena dampak perceraian bukan hanya dirasakan oleh pihak suami istri, tetapi juga anak-anak mereka, bahkan secara lebih luas berdampak juga kepada keluarga besar dari kedua belah pihak. Dampak yang dirasakan dari perceraian bukan hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materiil suami istri, tetapi juga ada kaitanya dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh kedua suami-istri atau anak-anaknya. Mengingat dampak perceraian yang sangat besar.

Dengan demikian suatu perceraian walaupun diperbolehkan tetapi Agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah suatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam. Dalam Hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Menikahlah dan jangan bercerai; Sungguh singgasana Allah Yang Maha Agung akan terguncang karena adanya perceraian.”

Dari Hadits tersebut, Hukum Islam menyimpulkan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh oleh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan Rumah Tangga suami istri tersebut.

Begitu pentingnya keutuhan Rumah Tangga, maka jika di antara suami istri timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan Rumah Tangga mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan serta mendamaikan mereka.⁶⁰

3. Alasan perceraian

Di mata Hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh Hukum untuk melakukan suatu perceraian, itu sangat mendasar. Terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan. Apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut

⁶⁰ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Hlm. 130-131.

konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian.⁶¹

Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan di benci oleh tuhan, namun Hukum membolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapatkan Hukuman penjara 5 tahun atau Hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam Rumah Tangga.

Sedangkan Alasan Perceraian dalam kompilasi Hukum Islam sama seperti yang disebut dalam Pasal 116, namun dengan penambahan dua Ayat yaitu:

⁶¹ Budi susilo, *prosedur gugatan perceraian*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008). Hlm. 20.

1. Suami melanggar taklik talak.
2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam Rumah Tangga.

BAB III

EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DOMPU

Pengadilan Agama Domp

1. Profil Pengadilan Agama Domp.⁶²

Pengadilan Agama merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan Hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Seluruh pembinaan baik pembinaan teknis peradilan maupun pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syariah sebagaimana di atur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :

⁶² Data dari website resmi Pengadilan Agama Domp <http://www.pa-dompu.go.id/page/?id=70> diakses pada tanggal 06 september 2018 pada pukul 23:41.

- A. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
- B. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
- C. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
- D. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukum nya apabila diminta.
- E. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antar orang – orang yang beragama Islam
- F. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito /tabungan dan sebagainya
- G. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat / penasehat Hukum dan sebagainya.

Tugas Pokok Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

- A. Menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan/memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 14 tahun 1970;
- B. Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah Kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Pancasila, demi tersenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

- C. Pasal 49 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Nomor 50 tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara di tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, dan Ekonomi Syari'ah serta Pengangkatan Anak;
- D. Pasal 52 a menyebutkan Pengadilan Agama memberikan Itsbat Kesaksian Rukyatul Hilal dan Penentuan Awal bulan pada tahun Hijriyah.

Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat Hukum dan sebagainya.

Pengadilan Agama Dompu kelas 1 B beralamat di jalan Sonoklin No.5 Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat-84211 Telp (0373) 21136 Faximile: 0373-22608, email : pengadilanAgama_Dompu@gmail.com, website : <http://www.pa-Dompu.go.id>.

Wilayah Yuridiksi dari Pengadilan Agama Dompu meliputi Kecamatan Dompu, Woja, Hu'u, Kempo, Kilo, Pekat, Pajo dan Kecamatan manggelewa dengan jumlah Desa/Kelurahan 86 buah, Kabupaten Dompu merupakan salah satu kabupaten dalam wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat dengan letak di antara 117° – 118° Bujur Timur dan 8° – 9° Lintang Selatan dengan batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lautan Flores dan Kabupaten Bima

Sebelah Selatan : Lautan Indonesia

Sebelah Barat : Kabupaten Sumbawa

Sebelah Timur : Kabupaten Bima

Dengan luas wilayah mencapai 2.324,55 KM² dengan ketinggian kota berkisar antara 15-62 m diatas permukaan air laut, luas tersebut mencakup Pulau Satonda seluas 472 Ha.

Adapun nama-nama Kecamatan yang ada di Kabupaten Dompu yang menjadi wilayah yuridis Pengadilan Agama Dompu adalah sebagai berikut :

1. Kec. Hu'u
2. Kec. Pajo
3. Kec. Dompu
4. Kec. Woja
5. Kec. Manggelewa
6. Kec. Kilo
7. Kec. Kempo
8. Kec. Pek

Pengadilan Agama Dompu sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shodaqoh dan ekonomi syari'ah dan tugas dan kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan Hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat, tepat, dan biaya ringan, hal mana Pengadilan Agama Dompu sebagai pelaksana Visi dan Misi Mahkamah Agung RI yang dijabarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, yaitu: Visi "Terwujudnya putusan yang adil dan berwibawa, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tenang, tertib dan damai di bawah lindungan Allah SWT" dan Misi : "Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan oleh umat Islam Indonesia di bidang perkawinan, warisan dan wasiat, wakaf, zakat, infak, hibah, shdaqah dan ekonomi syari'ah, secara cepat, sederhana dan biaya ringan.

B. Efektifitas Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian

Berdasarkan teori efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto.⁶³ Efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 faktor, faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya tergantung dari faktor-faktor itu sendiri. Yang pertama adalah faktor Hukumnya itu. Yang kedua adalah faktor penegak Hukum Yang

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). hlm. 7.

ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum Yang keempat adalah faktor masyarakat, Dan yang kelima adalah faktor

Penerapan teori efektifitas yang terjadi di lapangan tidak semudah teori semata karna banyak faktor yang menyebabkan proses perdamaian Melalui jalur mediasi tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut selaras dengan temuan penulis di Lapangan Berdasarkan daftar perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu dalam kurun waktu 2015 sampai 2017, dapat memberikan gambaran secara jelas tentang perkembangan penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu, termasuk di dalamnya penyelesaian perkara yang berhasil di mediasi, yang tingkat keberhasilannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Tahun	Mediasi yang berhasil	Mediasi yang tidak berhasil	Total perkara yang dimediasi
1	Januari - desember 2015	13 perkara	92 perkara	125 perkara
2	Januari - desember 2016	10 perkara	99 perkara	119 perkara
3	Januari – desember 2017	15 perkara	108 perkara	123 perkara
TOTAL				347 perkara

Sumber data : bagian kepanitaraan Muda Pengadilan Agama Dompu

Dari Tabel tersebut dapat dilihat dalam periode Januari 2015 sampai Desember 2017 dari 347 Perkara Perceraian hanya 38 Perkara atau 10,9% perkara yang berhasil diselesaikan

malalui jalur Mediasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Dompu tidak Efektif. .

Berdasarkan teori efektifitas Hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto.⁶⁴ Faktor yang akan penulis kaitkan dengan teori efektifitas hukum ini adalah :

- a. Faktor Yang pertama adalah faktor Hukumnya itu sendiri penulis mengkaitkannya dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.
- b. Faktor Yang kedua adalah faktor penegak Hukum yakni para pegawai Hukum di lingkungan Pengadilan Agama Dompu.
- c. Faktor Yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum dalam hal ini kantor serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pengadilan agama dompu yang menunjang proses mediasi itu sendiri.
- d. Faktor Yang keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Kepatuhan Hukum masyarakat sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya, yaitu Hukum, penegak Hukum, dan sarana atau fasilitas.
- e. Faktor yang kelima adalah faktor kebudayaa Dalam hal Mediasi di Pengadilan Agama yang kita ketahui para pencari keadilan disana adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat akan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Berdasarkan 5 (lima) faktor tersebut, Penulis menemukan penyebab tidak efektifnya mediasi di Pegadilan Agama Dompu, berdasarkan hasil wawancara Dengan Narasumber. Adapun faktor tersebut adalah :

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : RajaGrafindo, 2007). hlm. 7.

1. Faktor Hukumnya sendiri.

Lembaga peradilan sebagai penjelmaan dari kekuasaan kehakiman (kekuasaan *yudikatif*) adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka (*the independent of judiciary*)⁶⁵

independensi lembaga peradilan mengandung pengertian bahwa hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislative maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya. Pasal 18 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai sebagai Lembaga tertinggi yang memegang kekuasaan kehakiman pada empat lingkungan peradilan dibawahnya, salah satu fungsi tersebut adalah mengisi kekosongan-kekosongan Hukum dalam undang-undang dengan membuat peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang akan menjadi aturan teknis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya menegakan Hukum secara adil dan bijaksana.⁶⁶

Beberapa aturan yang pernah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung antara lain Ketentuan mengenai Mediasi didalam Pengadilan (*court annexed mediation*) mulai berlaku di Indonesia mulai sejak diterbitkannya Ketentuan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Th. 2003 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan. PERMA ini mempunyai tujuan menyempurnakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 1 Th. 2002

Namun penerapan mediasi dalam PERMA No 2 tahun 2003 masih ditemukan kekurangan yang menyebabkan penerapan mediasi masih tidak efektif.

⁶⁵ Lihat Pasal 24 Undang-undang dasar 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.

⁶⁶ D.Y. WITANTO, S.H. *hukum acara mediasi dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*. (bandung: Alfabeta cv) 2010., hlm 53.

Maka dalam hal ini Mahkamah Agung sebagai pembuat aturan, mengeluarkan peraturan baru pengganti PERMA No 2 tahun 2003, yaitu PERMA No 1 tahun 2008 yang membendakan PERMA No 1 tahun 2008 dengan yang baru. Beberapa perubahan dalam PERMA No 1 tahun 2008 antara lain :

- a. Tentang batas waktu pelaksanaan mediasi
- b. Tentang ancaman “*batal demi Hukum*” terhadap persidangan tanpa menempuh mediasi terlebih dahulu
- c. Tentang pengecualian perkara yang dapat dimediasi
- d. Tentang kemungkinan hakim yang memeriksa perkara menjadi mediator
- e. Tentang Mediasi dilakukan pada pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara tersebut belum diputus (Pasal 21)
- f. Tentang Dimungkinkan bagi para pihak untuk melakukan mediasi secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi (Pasal 13 Ayat 6)
- g. Tentang pedoman perilaku mediator, honorium dan insentif.

Namun pada praktiknya selama ini prosedur mediasi di Pengadilan belum menghasilkan tingkat keberhasilan mediasi yang baik. Berdasarkan hal tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi.

Adapun yang menjadi PERMA No 1 tahun 2016 ini berbeda antara lain adalah :

- a. Jangka waktu mediasi yang awalnya 40 hari dipersingkat menjadi 30 hari.
- b. Adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan/tampa didampingi oleh kuasa Hukum, kecuali terdapat alasan yang sah.
- c. Adanya adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagai pihak (*partial settlement*) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagai objek sengketa.

d. Pengaturan Baru Mengenai Itikad Baik Para Pihak dalam Proses Mediasi⁶⁷ Ketentuan mengenai Itikad Baik para pihak yang menempuh mediasi diatur dalam Pasal 7 PERMA No 1 Tahun 2016. Berbeda dengan PERMA sebelumnya, PERMA No 1 Tahun 2016 ini mengkualifikasikan beberapa hal yang menyebabkan salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa Hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad Baik (Pasal 7 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016), yaitu:

1. Ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;
2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan yang sah;
4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau
5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.

Akibat Hukum salah satu pihak atau para pihak beritikad tidak baik dalam proses mediasi adalah pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi. Namun, apabila pihak yang beritikad tidak baik itu merupakan pihak penggugat, maka gugatannya juga akan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara (Pasal 22-23 PERMA No 1 Tahun 2016). Lebih lanjut, terhadap putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima serta penetapan pengenaan kewajiban pembayaran biaya mediasi tidak

⁶⁷Diakses <https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016> pada pukul 22:48

dapat dilakukan upaya Hukum lebih lanjut (Pasal 35 Ayat (2) PERMA No 1 Tahun 2016).

Akibat Hukum tidak dapat diterimanya gugatan penggugat pada dasarnya merupakan salah satu upaya yang diterapkan dalam PERMA No 1 Tahun 2016 untuk memicu keseriusan penggugat menyelesaikan perkara walaupun masih di tahapan mediasi.

2. Faktor penegak Hukum (Kualifikasi mediator)

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. mendesain pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator agar mediasi dapat berjalan sesuai dengan PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi dipengadilan.

Dalam Pasal 19 Ayat (1) para pihak dapat memilih mediator yang telah tercatat dalam daftar mediator pengadilan, ketua pengadilan lah yang megatur daftar mediator dan dalam daftar mediator tersebut juga dijelaskan latar belakang Pendidikan serta profil mediator tersebut .

Penulis disini melihat bahwa Pengadilan Agama Dompu telah memiliki dan menentukan daftar mediator, namun dalam daftar tersebut tidak dijelaskan mengenai latar belakang pendidikan mediator secara mendetail melainkan hanya Pendidikan terakhir yang telah di tempuh oleh mediator.⁶⁸

Pada prinsipnya daftar mediator akan memuat beberapa nama mediator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

⁶⁸ Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Dompu. Pada tanggal 25 desember 2018

- a. Mediator yang berasal dari dalam pengadilan yaitu hakim bukan pemeriksa perkara maupun hakim pemeriksa perkara.
- b. Mediator yang berasal dari luar pengadilan baik dari kalangan advokat, akademisi maupun professional lainnya yang telah bersertifikat mediator.

Dalam Pasal 13 PERMA No 1 tahun 2016 menjelaskan mengenai mediator yang wajib lulus dan Telah melalui pelatihan sertifikasi Mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung. namun Mahkamah Agung tidak menutup Hakim yang tidak memiliki sertifikasi mediator, dapat menjalankan fungsi mediator dengan syarat terdapat keterbatasan jumlah mediator yang bersertifikasi. Sesuai dengan Pasa 13 Ayat (2) PERMA No 1 tahun 2016⁶⁹

Daftar mediator pada Pengadilan Agama Dompu

NIP	NAMA	PENDIDIKAN	Sertifikat
19730711.200502.1.001	Jamaludin Muhammad, S.HI., MH.	S2 Hukum	Tidak ada
19760905.200502.1.004	Uswatun Hasanah, S.HI	S1 Syariah	Tidak ada
19830124.200704.2.001	Syahirul Alim, S.HI., MH.	S2 Hukum	Ada
19850920.200805.2.001	Achmad Iftauddin, S.Ag.	S1 Syariah	Ada
	Drs. Syarifuddin, M.H	S2 Hukum	Tidak ada

⁶⁹ PERMA No 1 tahun 2016

Dari ke 5 hakim mediator yang dimiliki oleh Pengadilan Agama, ke 5 hakim tersebut sama-sama melaksanakan fungsi mediator di pengadilan agama dompu Namun hanya 2 hakim saja yang telah memiliki sertifikat mediator dari Mahkamah Agung, padahal idealnya setiap hakim harus memiliki sertivikat mediator dengan tujuan sebagai salah satu upaya penjaminan mutu fungsi mediator, tapi dalam keadaan tertentu ketentuan ini dapat dapat dikesampingkan karna upaya mediasi tidak dapat ditunda hanya karena ketiadaan dan keterbatasan mediator yang bersertivikat.

Idealnya Mahkamah Agung dalam hal ini memberikan pelatihan bagi seluruh hakim mediator dengan tujuan agar :

1. Menambah keterampilan hakim dalam melakukan mediasi,⁷⁰ mediator akan memiliki Teknik-teknik yang terstruktur dan terorganisir guna berjalannya mediasi dengan baik,karena tugas mediator sangat berbeda dengan tugas dia sebagai hakim disaat persidangan , bila dipersidangan hakim akan sangat terlihat bijaksana dan berwibawa, sedangkan saat menjadi mediator ia harus lebih bersikap layaknya seorang pendengar yang baik, komuniaktif serta bersifat lebih sabar dalam menghadapi para pihak, karena fungsinya sebagai penengah dalam konflik antara para pihak.
2. Para hakim yang telah memiliki sertifikat lebih dapat mampu mengorganisir proses mediasi dengan baik.
3. Mediasi dapat berjalan lebih efektif dikarnakan mereka telah diajari berbagai Teknik guna mediasi tersebut dapat berjalan dengan optimal.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Syahirul Alim, S.HI., MH. , hakim mediaitor Pengadilan Agama Dompus, pada tanggal 26 september 2018.

⁷¹ Wawancara dengan Achmad Iftauddin, S.Ag.. , hakim mediaitor Pengadilan Agama Dompus, pada tanggal 26 september 2018.

Penulis dalam hal ini beranggapan bahwa efektifnya suatu mediasi sangat dipengaruhi oleh mediator itu sendiri, adapun beberapa hal yang harus diperbaiki dalam kualifikasi mediator adalah :

1. Pengadilan Agama Dompu harus menyediakan mediator bersertifikat di luar pengadilan, dikarenakan jumlah hakim mediator yang bersertifikat di Pengadilan Agama Dompu hanya 2 dan memberikan pilihan kepada para pihak yang mau mediasi untuk dapat pula memilih mediator di luar Pengadilan Agama Dompu
2. Sudah seharusnya hakim yang belum memiliki sertifikat untuk segera memperoleh sertifikat, sehingga para hakim yang ditetapkan menjadi mediator mendapatkan pendidikan dan pelatihan, dalam hal Mahkamah Agung harus menjadi inisiator agar para hakim mendapatkan sertifikat, guna berhasilnya mediasi.
3. Para hakim harus lebih profesional dalam hal memaksimalkan peran mediasi dalam menyelesaikan suatu perkara, jangan hanya sekedar menjadi formalitas belaka. Karena pada dasarnya perdamaian lebih banyak maslahatnya.
4. Pemberian *reward*/penghargaan bagi mediator yang berhasil dimediasi,

Berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) PERMA No 1 tahun 2008 Mahkamah Agung memberikan *insentif* kepada hakim yang berhasil menjalankan fungsi mediasi, namun pada PERMA No 1 tahun 2016 pemberian *insentif* tersebut dihapuskan, padahal pemberian *insentif*/penghargaan tersebut bukan dalam bentuk uang atau barang bisa saja dalam hal penempatan (promosi-mutasi) dalam jabatannya, menjadi pertimbangan dalam penempatan posisi dia. Adapun tujuannya adalah untuk memotivasi agar Hakim mediator dapat meningkatkan kinerjanya dalam keberhasilan melakukan mediasi.

3. Faktor Sarana atau fasilitas

Ruangan mediasi di Pengadilan Dompu hanya ada 1 (satu) ruangan sederhana, yang berukuran 3 meter x 3 meter dan didalamnya hanya berisi 2 (dua) bangku dan 1 (satu) meja berbentuk oval.

Pada dasarnya ruangan yang di pakai dalam prose mediasi adalah ruangan kosong yang tidak terpakai Di lingkungan Pengadilan Agama Dompu, lalu di gunakan untuk melakukan mediasi dan fasilitas yang adala dalam ruangan tersebut bias dikatakan tidak ideal untuk melakukan proses mediasi, walaupun Mahkamah Agung sendiri tidak memberikan standar mengenai ruang mediasi yang ideal tapi sudah seharusnya Pengadilan Agama Dompu menyediakan fasilitas yang memadai guna lancarnya pelaksanaan mediasi, dengan ruanganya yang nyaman akan membuat para pihak lebih betah.

Dalam sebuah ruangan mendiasi, diupayakan harus memiliki sarana sebagaia berikut

1. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan Bersama harus memiliki satu set meja dan kursi berbentuk ovak ukuran besar.
2. Pada ruangan yang digunakan untuk pertemuan sepihak atau kaukus harus memilik satu set meja dan kursi berbentuk oval ukuran sedang
3. Pada ruang tunggu harus memilik satu set meja dan kursi berbentuk bulat kecil.
4. Pada ruangan mediasi harus ada dua unit daftar mediator
5. Harus ada papan petunjuk yang bertuliskan “ruang tunggu”, “ruang mediasi”, “ruang kaukus”
6. Harus ada papan alur mediasi pada setiap ruangan mediasi.

7. Pada ruangan mediasi harus ada satu unit computer dan printer, lemari dan rak buku, buku register dan satu unit pendingin ruangan jika diperlukan
8. Selain itu juga diperlukan alat untuk pertemuan jarak jauh (*teleconference*) jika diperlukan.

Namun dibalik segala kekurangan itu Pengadilan Agama Dompu selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik walaupun masih banyak kekurangan dan berusaha memperbaiki diri dalam hal fasilitas dan sarana.

4. kepatuhan masyarakat

Mengenai kepatuhan masyarakat, penulis memfokuskan pada perilaku dan sikap para pihak selama proses mediasi, adapun yang mempengaruhi kepatuhan para pihak selama proses mediasi, sebagai berikut :⁷²

1. Egoisme dari para pihak yang tidak mau mengalah, merasa dialah pihak yang paling benar sehingga mediator sangat sulit dalam mencari pokok permasalahan dan membuat mediasi tidak berjalan dengan baik.
2. Adanya salah satu pihak yang tidak mau kooperatif atau tidak mau bekerja sama dengan mediator, menyebabkan proses menjadi alot.
3. Penggunaan Bahasa daerah yang menyebabkan mediator tidak mengerti apa yang di bicarakan oleh para pihak, dikarenakan mediator banyak yang bukan berasal dari daerah Dompu sehingga menyebabkan sering terjadi miskomunikasi antara mediator dan para pihak.
4. Sudah tidak adanya keinginan untuk rukuk, menyebabkan proses mediasi hanya menjadi formalitas belaka.

⁷² Wawancara dengan, Jamaludin Muhammad, S.HI., MH.Hakim Mediator Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 27 september 2018

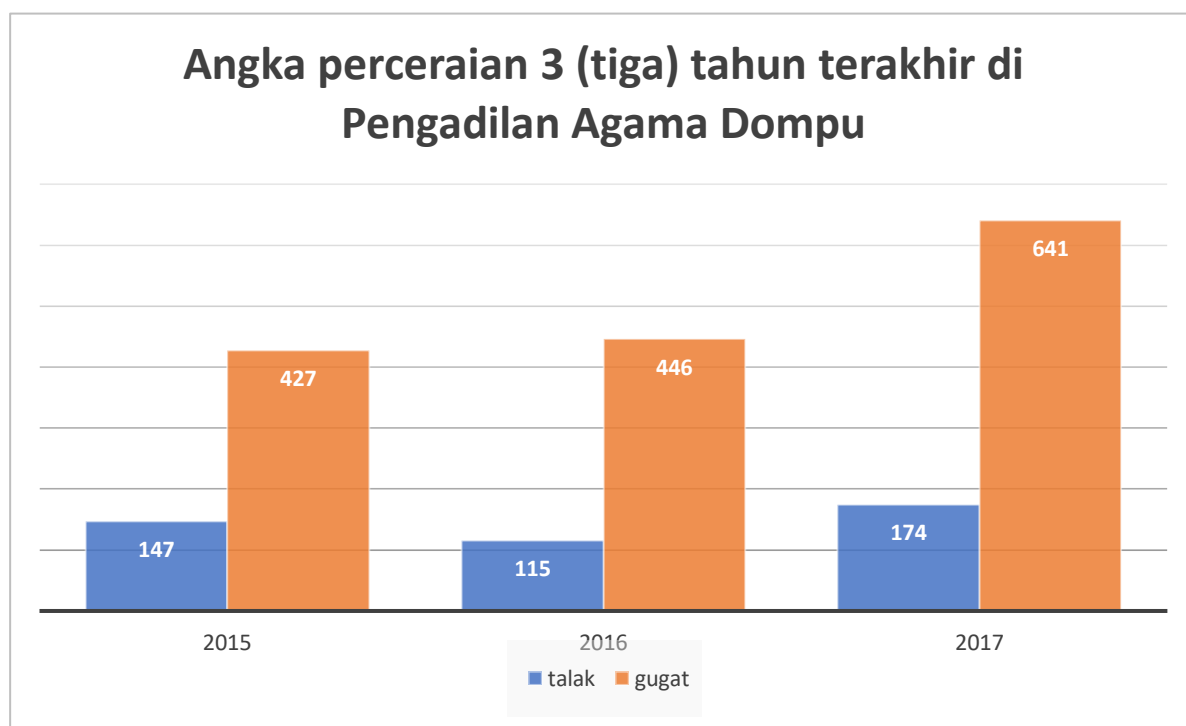
5. Adanya pihak yang tidak terbuka ketika mediator menayakan perihal tertentu, sehingga mediator kesulitan dalam menemukan pokok permasalahan utama dan mencapai kesepakatan damai.

5. kebudayaan

Berkaitan dengan kebudayaan, penulis menafsirkan dengan budaya masyarakat Muslim Dompu yang berperkara di Pengadilan Dompu. Karna sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 1989 Pasal 1 butir (1)

“Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”

Dalam bunyi Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dapat berperakara di pengadilan Agama adalah orang yang beragama Islam dan dalam hal ini yang diamati adalah Kebudayaan Masyarakat Dompu yang beragama Islam yang berperkara di Pengadilan Agama Dompu.



Dari diagram tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa telah terjadi peningkatan jumlah perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Dompu per tahunnya, pada tahun 2015 perkara cerai talak yang masuk 147 dan perkara cerai gugat yang masuk sejumlah 427 perkara, Untuk tahun 2016 perkara cerai talak yang masuk 115 dan perkara cerai gugat yang masuk sejumlah 446 perkara. Pada tahun 2017 perkara cerai talak yang masuk adalah 174 dan perkara cerai gugat 641 perkara.

Dalam Islam pada dasarnya perceraian sebaiknya harus dihindari dan merupakan perbuatan halal yang paling dibenci, namun Islam pun tidak melarang perceraian itu sendiri, makal dalam hal ini penulis beranggapan naiknya angka perceraian tiap tahun di Pengadilan Agama Dompu dipengaruhi beberapa faktor diantaranya :

1. Ketidaksiapan mental dari para pihak dalam berumah tangga karna perceraian didominasi oleh pihak yang menikah di usia muda,
2. Ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga sehingga menyebabkan istri meminta cerai
3. Adanya pihak ke 3 (tiga) pelakor yang mengganggu hubungan suami-istri, karna banyak masyarakat Dompu yang bekerja menjadi TKI di luar negeri, jadi salah satu pihak yang merasa kesepian mencari orang lain untk mengisi kesedirian itu dengan berselingkuh.
4. Tingginya angka KDRT yang di lakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, bisa kita lihat dari diagram diatas bahwa angka cerai gugat lebih tinggi dari pada cerai talak sehingga dalam hal ini pihak wanitalah yang sering menjadi pihak yang dirugikan atau disakiti dalam berumah tangga.

C. tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian.

Dalam hal untuk menentukan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dompu, penulis menggunakan laporan perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Dompu tahun 2015, 2016 dan 2017. Data tersebut merupakan rangkuman selama 1 (satu) tahun perkara yang dimediasi di Pengadilan Agama Dompu baik itu perkara yang berhasil dimediasi maupun perkara yang tidak berhasil dimediasi. Sehingga dengan laporan ini dapat diketahui dengan mudah jumlah perkara yang dimediasi beserta persentase keberhasilan mediasi pada tahun 2015, 2016 dan 2017.

Berikut penulis merangkum laporan perkara perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Dompu tiap tahunnya.:

Laporan Perkara Perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Dompu Tahun 2015

No	Bulan	Perkara Yang dimediasi	Keterangan	
			berhasil	Tidak berhasil
1	Januari	8	2	6
2	Februari	7	2	10
3	Maret	5	1	9
4	April	13	2	11
5	Mei	7	2	9
6	Juni	15	1	14
7	Juli	4		6
8	Agustus	13		13
9	September	18	1	13
10	Oktober	10	1	11
11	November	19	1	18
12	Desember	6		5
Total		125	13	92

Sumber data dari Muh fathurrahim S.H. panitera muda di Pengadilan Agama Dompu

Adapun rumus yang digunakan dalam penghitungan presentasi perkara perceraian yang berhasil dimediasi pada tahun 2015 adalah sebagai berikut

$$\frac{\text{jumlah perkara yang berhasil dimediasi}}{\text{jumlah perkara yang dimedias}} \times 100\%^{73}$$

$$\frac{13}{125} \times 100\% = 10,4\%$$

Dari hasil perhitungan presentasi perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Dompu selama tahun 2015 adalah sebesar 10,4 % atau sejumlah 13 perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2015.

Laporan Perkara Perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Dompu Tahun 2016

No	Bulan	Perkara Yang dimediasi	keterangan	
			berhasil	Tidak berhasil
1	Januari	8	2	11
2	Februari	12	3	9
3	Maret	9		8
4	April	13	1	11
5	Mei	7		7

⁷³ Ali Muhtarom, Mencari Tolak Ukur Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian. Artikel <http://badilag.net/data/ARTIKEL/tolakukur/efektifitas/mediasi.pdf> diakses pada tanggal 03 oktober 2018 jam 01:

6	Juni	15	1	14
7	Juli	8		1
8	Agustus	7	1	9
9	September	12		9
10	Oktober	9		5
11	November	7	1	10
12	Desember	12	1	5
Total		119	10	99

Sumber data dari Muh fathurrahim S.H. panitera muda di Pengadilan Agama Dompus

NTB

Presentasi hasil perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2016 adalah :

$$\frac{10}{119} \times 100\% = 8,4\%$$

Dari hasil perhitungan presentasi perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Dompus selama tahun 2016 adalah sebesar 8,4 % atau sejumlah 10 perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2016.

Laporan Perkara Perceraian yang dimediasi di Pengadilan Agama Dompus Tahun 2017

No	Bulan	perkara Yang dimediasi	keterangan	
			berhasil	Tidak berhasil
1	Januari	7	2	9
2	Februari	8	1	10
3	Maret	11	1	14
4	April	12	1	12
5	Mei	9	1	12
6	Juni	10	2	15
7	Juli	14		10
8	Agustus	8	1	9
9	September	13	2	8
10	Oktober	12		8
11	November	10	1	7
12	Desember	9	3	9
Total		123	15	108

Sumber data dari Muh fathurrahim S.H. panitera muda di Pengadilan Agama Dompu

Presentasi hasil perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2017 adalah :

$$\frac{15}{123} \times 100\% = 12,1\%$$

Dari hasil perhitungan presentasi perkara yang berhasil dimediasi oleh Pengadilan Agama Dompu selama tahun 2017 adalah sebesar 8,4 % atau sejumlah 15 Perkara yang berhasil dimediasi pada tahun 2017.

Dari hasil keseluruhan table dapat dilihat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dompu dari tahun ketahun relatif rendah, hal ini bisa dilihat dari presentasi keberhasilan mediasi pada tahun 2015 mencapai 10,4 %, pada tahun 2016 mengalami penurunan presentasi menjadi 8,4% dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yang cukup lumayan yaitu 12,1%. Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dompu masih relatif rendah dan dapat menyebabkan penumpukan perkara karna masih banyak perkara yang diputus melalui jalur Litigasi namun patut di apresiasi karna setiap tahun Pengadilan Agama Dompu Berhasil melakukan mediasi diatas 10%.

D. faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan mediasi dalam menyelesaikan Perkara Perceraian

A. Faktor Perkara

Perkara perceraian yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah melalui penyelesaian oleh para pihak sebelum di bawa ke Pengadilan Agama baik itu melalui penyelesaian dari para pihak itu sendiri maupun menggunakan pihak lain dari kalangan keluarga ataupun seseorang yang dituakan, jadi pada dasarnya perkara perceraian yang

diajukan ke pengadilan Agama biasanya sudah sangat rumit atau sudah tidak bias didamaikan lagi.⁷⁴

Perkara perceraian yang dimediasi yang mengalami kegagalan biasanya adalah Perkara yang di sebabkan oleh KDRT penyelesaiannya melalui mediasi biasanya akan gagal selain itu perkara perceraian yang dikarenakan sudah tidak ada rasa cinta lagi dan Perselingkuhan merupakan kasus yang sering mengalami kegagalan dalam mediasi. namun kadang kala ada beberapa perkara yang berhasil dimediasi.

Perkara perceraian yang biasanya berhasil dimediasi biasanya perkara yang dilatarbelakangi oleh rasa cemburu, tidak mampu menafkahi, perlakuan yang buruk kepada pasangan dan tersinggung atas perilaku dan ucapan dari salah satu pihak merupakan perkara yang biasanya bias dimediasi.

B. Kemampuan mediator

Kemampuan mediator sangat berpengaruh karna berhasil tidaknya suatu mediasi sangat dipengaruhi oleh peran mediator agar dapat terciptanya perdamaian di antara para pihak, maka peran mediator sangat riskan dalam mempengaruhi hasil mediasi itu sendiri. Berdasarkan data presentasi keberhasilan mediasi pada tahun 2015 sebesar 10,4 %, pada tahun 2016 sebesar 8,4% dan pada tahun 2017 sebesar 12,1%. Maka kemampuan mediator dalam melakukan proses mediasi masih kurang optimal dikarenakan masih rendahnya presentasi keberhasilan mediasi selama kurun waktu 3 tahun terakhir.⁷⁵

C. Faktor para pihak

Keinginan dari para pihak sangat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan mediasi, jika keinginan dari para pihak untuk bercerai kuat tentu saja upaya perdamaian

⁷⁴ Wawancara dengan, Jamaludin Muhammad, S.HI., MH. Hakim Mediator Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 28 september 2018

atau mediasi yang dilakukan hanya akan menjadi formalitas belaka dan akan menyulitkan mediator sendiri dalam mengupayakan perdamaian, namun jika dalam hati para pihak masih menyimpan rasa sayang, cinta dan ingin berbaikan maka kemungkinan perdamaian itu akan terlaksana.⁷⁶

D. Itikad Baik para pihak

Proses mediasi harus dilakukan dengan Itikad Baik, artinya, para pihak tidak boleh menyelundupkan maksud yang buruk dibalik proses mediasi yang sedang berjalan. Proses mediasi harus ditunjukan hanya untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan tidak boleh ada intrik atau maksud-maksud lain dibalik kehendak untuk menyelesaikan sengketa, berdasarkan data presentasi keberhasilan mediasi pada tahun 2015 sebesar 10,4 %, pada tahun 2016 sebesar 8,4% dan pada tahun 2017 sebesar 12,1%. Menujkn masih rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di pengaruhi oleh itikad baik para pihak dimana para pihak seharusnya patuh guna dan mau bekerja sama Karna tujuan dari penerapan itikad baik ini guna terlaksananya mediasi yang berjalan dengan efektif.

PERMA No. 1 tahun 2016 tidak memberikan pengertian tentang itikad baik melainkan PERMA No 1 tahun 2016 hanya menjelaskan apa yang dinyatakan tidak berItikad Baik dalam Pasal 7 Ayat 2 (dua) yaitu :

- a. *tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- b. *menghadiri pertemuan Mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah;*
- c. *ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;*
- d. *menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi Resume Perkara pihak lain; dan/atau*
- e. *tidak menandatangani konsep Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan sah.*

⁷⁶ Wawancara dengan, Jamaludin Muhammad, S.HI., MH.Hakim Mediator Pengadilan Agama Dompu pada tanggal 28 september 2018

Tujuan dari PERMA No 1 tahun 2016 tidak memberikan pengertian mengenai Itikad Baik untuk menghindari penafsiran yang subjektif jika diuraikan batas pengertiannya, jadi bias ditarik kesimpulanya Itikad Baik adalah kebalikan dari tidak berItikad Baik itu sendiri.

Adapun alasan perlunya pengaturan Itikad Baik dalam mediasi adalah :⁷⁷

1. menghindari risiko berlangsungnya proses mediasi yang bersifat pro forma belaka, yakni sekedar untuk mengikuti perintah mediasi agar perkaranya dapat diperiksa melalui proses litigasi. Hampir semua peraturan mediasi di pengadilan mempersyaratkan para pihak untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan baru dapat dilanjutkan pada tahap litigasi jika mediasi dinyatakan tidak berhasil;
2. menghindari proses mediasi dilaksanakan seperti proses litigasi yang sifatnya berlawanan (adversarial), dimana para pihak saling berargumen secara baik secara verbal maupun tertulis dan mengajukan pembuktian satu sama lain;
3. para pihak cenderung menghindari dan menunjukkan sikap penolakan terhadap proses mediasi, akibatnya mereka bermediasi ala kadarnya tanpa memperhatikan kualitas partisipasi dan negosiasi. Dengan adanya pengaturan tentang itikad baik akan mendorong terwujudnya proses mediasi yang sungguh-sungguh dan berkualitas;
4. proses mediasi pada dasarnya adalah proses kerjasama para pihak dengan mediator secara timbal balik untuk mencapai terjadinya kesepakatan penyelesaian perkara. Tujuan mediasi yang baik dan mulia akan sia-sia jika pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi tidak menunjukkan sikap dan tingkah laku yang baik dan mulia pula. Dengan

⁷⁷ Buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan (kelompok kerja alternative penyelesaian sengketa Mahkamah Agung RI), Hlm.22.

pengaturan tentang iktikad baik diharapkan proses mediasi akan berlangsung efektif dengan dukungan dan partisipasi konstruktif dari para pihak.

BAB IV

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan analisi yang penulis sampaikan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Mediasi di Pengadilan Agama Dompu masih belum efektif, Hal ini disebabkan oleh 5 (lima) faktor yaitu :
 - a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) Menyatakan bahwa: Prosedur Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung ini berlaku dalam proses berperkara di Pengadilan baik dalam lingkungan Peradilan Umum maupun Peradilan Agama. Ayat (2) menyatakan bahwa: Pengadilan di luar lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan-tahapan dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Dompu adalah: Sidang Pra Mediasi, Pelaksanaan Mediasi, Laporan Mediasi, dan Sidang Lanjutan Laporan Mediasi. Bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Dompu sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama.
 - b) Faktor penegak hukum, dalam hal bahwa Pengadilan Agama Dompu telah memiliki 5 (lima) hakim yang melaksanakan fungsi mediasi dan telah menentukan daftar mediator, namun hanya 2 hakim saja yang telah memiliki sertifikat mediator yang

diterbitkan oleh Mahkamah Agung, sudah seharusnya dalam hal ini Mahkamah Agung

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Masih kurangnya fasilitas penunjang yang memadai yang dimiliki Oleh Pengadilan Agama Dompus seperti AC, Proyektor dan lain-lain
- d) Faktor kepatuhan masyarakat, faktor ini banyak dipengaruhi oleh ketidakpatuhannya para pihak selama proses Mediasi seperti, egoisme dari para pihak, tidak kooperatifnya atau para pihak yang tidak mau diajak bekerja sama selama proses mediasi, faktor Bahasa dimana ada salah satu pihak yang tidak fasih berbahasa Indonesia hanya bias berbahasa daerah sedangkan mediator tidak bias berbahasa daerah sehingga menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan efektif, sudah tidak ada keinginan dari para pihak untukujuk menyebabkan mediasi tidak dapat berhasil dan adanya para pihak yang tidak mau terbuka atas masalah yang dihadapi sehingga mediator kesulitan dalam mencari dan menyelesaikan pokok permasalahan yang dihadapi.
- e) Faktor kebudayaan, dalam hal ini yang disorot adalah meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Dompus, 2015 perkara cerai talak yang masuk 147 dan perkara cerai gugat yang masuk sejumlah 427 perkara, Untuk tahun 2016 perkara cerai talak yang masuk 115 dan perkara cerai gugat yang masuk sejumlah 446 perkara. Pada tahun 2017 perkara cerai talak yang masuk adalah 174 dan perkara cerai gugat 641 perkara, adapun yang menjadi faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian antara lain, Ketidaksiapan mental dari para pihak dalam berumah tangga, Ketidakmampuan suami dalam menafkahi keluarga, Adanya pihak ke 3 (tiga) pelakor dan tingginya angka KDRT.

2. Tingkat keberhasilan Mediasi di pengadilan agama Dompu masih cukup rendah bisa dilihat dari penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi pada kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, hal ini dapat dibuktikan dengan data-data yang diperoleh pada tahun 2015 yaitu 10,4% atau 13 perkara, pada tahun 2016 yaitu 8,4% atau 10 perkara dan pada tahun 2017 yaitu 12,1% atau 15 perkara. Dari hasil keseluruhan dapat dilihat tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dompu dari tahun ketahun relatif rendah, hal ini bias dilihat dari presentasi keberhasilan mediasi pada tahun 2015 mencapai 10,4 %, pada tahun 2016 mengalami penurunan presentasi menjadi 8,4% dan pada tahun 2017 mengalami kenaikan yaitu 12,1%. Dengan demikian tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Dompu masih relatif rendah dan dapat menyebabkan penumpukan perkara karna masih banyak perkara yang diputus melalui jalur Litigasi namun patut di apresiasi karna setiap tahun Pengadilan Agama Dompu Berhasil melakukan mediasi diatas 5 %.
3. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi di pengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor perkara, kemampuan mediator, keterlibatan advokat, faktor para pihak dan itikad baik , faktor-faktor memiliki pengaruh masing-masing terhadap keberhasilan mediasi, seperti faktor perkara ada beberapa perkara yang biasanya mediasinya kemungkinan besar akan gagal seperti KDRT dan perselingkuhan dan faktor para pihak, jika para pihak masih mempunyai keinginan untuk rujuk maka kemungkinan mediasi akan berhasil. Faktro kemampuan mediaitor berhasil atau tidaknya mediasi banyak juga di pengaruhi kemampuan mediaitor dalam terciptanya perdamaian dan faktor Iktikad Baik Para Pihak. Saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah yang berusaha mendamaikan para pihak. Namun sebaik apapun usaha yang dilakukan mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung oleh iktikad baik

para pihak untuk dirukunkan serta kesadaran masing-masing pihak akan kekurangannya sehingga dapat saling memaafkan dan memulai hidup rukun kembali.

B. saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Agar mediasi berjalan efektif hendaknya Pengadilan Agama Dompu memperbaiki beberapa hal seperti:
 - a) Mediator harus memiliki sertifikat Mediator yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung
 - b) Menambah fasilitas penunjang seperti AC, Proyektor dan lain-lain guna terlaksananya mediasi yang nyaman dan efektif.
 - c) Mediator harus lebih serius dalam memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai mediasi dan harus mampu mengontrol jalannya mediasi serta meningkatkan metode atau Teknik yang digunakan dalam proses mediasi dan bagi para pihak hendaknya lebih tenang dalam menjalankan proses mediasi
 - d) Diperlukannya ketegasan mediator dalam menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur Mediasi di pengadilan agar tidak menjadi kebiasaan adanya budaya permisif dalam penyelesaian perkara perceraian
2. Agar tingkat keberhasilan mediasi meningkat di Pengadilan Agama Dompu diharapkan para hakim agar melaksanakan tugas dengan baik dan profesional serta Pengadilan Agama Dompu harus memberikan target berapa persentase perkara yang berhasil di mediasi dalam 1 (satu) tahun agar para mediator mempunyai target yang jelas dan terukur.

3. Pengadilan Agama Dompu hendaknya mencari solusi guna menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berjalan dengan efektif misalnya mengingatkan kepada para pihak tentang komitmen dari para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta menekankan pentingnya itikad baik dari para pihak selama proses mediasi, karena tujuan akhir dari mediasi itu sendiri adalah untuk kebaikan para pihak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

abbas, Syahrizal. *Mediasi: dalam perspektif hukum Syariat, Hukum adat dan Hukum nasional*. Jakarta: Kencana Pranada Media group, 2009.

Black, Henry Campbell. *Law dictionary*. 1990, n.d.

D.Y. Witanto. *hukum acara mediasi, dalam perkara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama*. bandung: Alfabeta, 2011.

Dwi Rizki sri astarini. *mediasi pengadilan: salah satu bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan*. bandung: P.T Alumni, 2013.

Muhammad Syaifuddin, . Sri turatmiyah, . Annalisa Yahannan, . *hukum perceraian*. Jakarta selatan: Sinar grafika, 2014.

forger, Robert A. baruch bush adn joseph P. *the promie of mediation: transformative approach to conflict*. USA: Willey, 2004.

goopaster, Gaary. *Negosiasi dan mediasi: Sebuah pedoman, negosiasi dan penyelesaian melalui negosiasi*. jakarta: ELIPS project, 1993.

H, Soemirno romy. *metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. jakarta: ghalia Indonesia, 1990.

harahap, M yahya. *hukum acara perdata: tentang gugatan persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan , ctk. VII*. jakarta: sinar grafika, 2008.

- Hasan, Masburiyah & Bakhtiar. *Upaya Islah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Jambi*. Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. , n.d.
- J.still, Allan. *mediation: A practical guide*. London: Routledge Cavendish, 2000.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: balai Pustaka, 2002.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-quran al-adhim* . Beirut: Dar EL-Fikar, 1999.
- Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989.
- Lorna Gilmour, Penny hand, and Cormac Mckoen. *Collins English dictionary and thesaurus, third edition*. Great Britain: Harper Collins publisher, 2007.
- Marzuki. *metodologi riset*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1983.
- nawawi, hardani. *metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadj Mada University Press, 1993.
- Rachmadi Usman. *mediasi pengadilan dalam teori dan praktek*. Vol. cetakan pertama. Jakarta timur: Sinar Grafika, 2012.
- RI, Depag. *AL-Quran dan terjemahan*. Jakarta: tt, tp.
- Saifullah, Muhammad. *Mediasi dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum positif di indonesi*. Semarang: Wali songo press, 2009.
- Soejono Soekanto dan Mamudji, Sri. *penelitian hukum Normatif suatu tinjauan singkat*. cetakan kedua vols. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- Soekanto, Soejono. *pokok-pokok sosiologi hukum*. Vol. cetakan kelima. Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006.
- soekanto, Soerjono. *Efektifitas Hukum dan penerapan sanksi*. bandung: CV. Ramadja karya, 1988.

- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2008.
- . *Kegunaan Sosiologi Hukum bagi kalangan Hukum*. Jakarta: PT. raja grafindo persada, 2012.
- Sri wardah, Bambang sutyoso. *Hukum acara perdata dan perkemabanganya di indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. jakarta: PT. Internusa, 1985.
- susilo, Budi. *prosedur gugata perceraian*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2008.
- Sutadi, Mariana. *Pendayagunaan perdamaian menurut Pasal 130 HIR/R Bg dan potensinya dalam mewujudkan keadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan*. Jakarta: Pusat pengakajian Hukum dan Mahkamah Agung RI, 2005.
- tutik, Titik triwulan. *Hukum perdata dalam sistem Hukum Nasional*. jakarta: Kencana Prenada media groub, 2008.
- wardino, Khudzifahdimyati dan kelik. *Metode penelitian hukum* . Surakarta: UMS Press, 2004.
- Westbrook, Leonard L. riskin and James E. *Dispute Resolution and lawyers*. USA: Paul west publishing , 1987.

B. Data Elektronik

Website resmi Pengadilan Agama Dompu <<http://www.pa-dompu.go.id/page/?id=70>>.Di akses 06 september 20018 Pukul 15.20

Optimalisasi proses mediasi <<https://www.abnp.co.id/news/harapan-optimalisasi-proses-mediasi-pasca-perma-nomor-1-tahun-2016>>.Di akses 05 Mei 2018 Pukul 21.00

islah, model penyelesaian konflik menggunakan teori. 06 Mei 2018.
<http://www.academia.edu/27969106/MODEL_PENYELESAIAN_KONFLIK_MENGGUNAKAN_TEORI_ISLAH>.

Perdamaian, Fikih.. <<https://yufidia.com/fikih-perdamaian-shulh-bagian-1/>>.Di akses 07 Mei 2018 pukul .19.20

Perma Mediasi 2016 Tekankan pada Iktikad baik.
<<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56bc191569359/perma-mediasi-2016-tekankan-pada-iktikad-baik>>.Di akses 09 oktober 2018 pukul 17.08

Hakim, Nurul. *Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaia Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan*.
<<http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>>.Di akses 10 Mei 2018 Pukul 17.10

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

HIR/Rbg

UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU No. 1 tahun 1974 UU No. 3 tahun 2006

Kompilasi Hukum Islam

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2002

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun. 2003 tentang prosedur Mediasi di pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun. 2008 tentang prosedur Mediasi di pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di pengadilan